



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 81/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Pemuda Muhammadiyah**, dalam hal ini diwakili oleh Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah  
Alamat : Jalan Menteng Raya Nomor 62 Menteng, Jakarta Pusat;

Sebagai-----**Pemohon I;**

2. Nama : **Nasyiatul Aisyiah**, dalam hal ini diwakili oleh Dyah Puspitarini selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiah  
Alamat : Jalan Menteng Raya Nomor 62 Menteng, Jakarta Pusat;

Sebagai-----**Pemohon II;**

3. Nama : **Ikatan Pelajar Muhammadiyah**, dalam hal ini diwakili oleh Velandani Prakoso selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah  
Alamat : Jalan Menteng Raya Nomor 62 Menteng, Jakarta Pusat;

Sebagai-----**Pemohon III;**

4. Nama : **Yayasan Lembaga Pemberdayaan Sosial Indonesia**, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sudibyo Markus selaku

Penasehat Yayasan Lembaga Pemberdayaan Sosial  
Indonesia

Alamat : Jalan Hidup Baru Raya Nomor 2 RT/RW 04/10,  
Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Sebagai-----**Pemohon IV;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 12 Juni 2017, memberi kuasa kepada **Ildhal Kasim, S.H., Hery Chariansyah, S.H., M.H., Julius Ibrani, S.H., Muhammad Solihin Saiful, S.H., M.H., dan Gufroni, S.H., M.H.**, para Advokat yang tergabung dalam **Tim Kuasa Hukum Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pelarangan Total Iklan Rokok**, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Oktober 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 165/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan Nomor 81/PUU-XV/2017, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 November 2017, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. PENDAHULUAN

Rokok adalah produk olahan tembakau adalah merupakan barang yang sangat berbahaya dimana penggunaan dan paparan penggunaannya dapat menyebabkan kesakitan bahkan kematian. Lebih dari 70.000 artikel ilmiah menunjukkan bahwa merokok menyebabkan kanker, mulai dari kanker mulut sampai kanker kandung kemih, penyakit jantung dan pembuluh darah,

penyakit pembuluh darah otak, bronkritis kronik, emfisema, asma, pneumonia, dan penyakit saluran nafas lainnya. Bahkan konsumsi rokok atau produk tembakau saat ini merupakan penyebab kematian yang berkembang paling cepat di dunia bersamaan dengan HIV/AIDS. (*Profil Tembakau Indonesia*, Tobacco Control Support Center (TCSC) – IAKMI, 2007, Hal. 16.)

Fakta rokok berbahaya bagi kesehatan ini juga diakui oleh industri rokok sendiri, David O'Reilly, scientific director, British American Tobacco pada tahun 2014 menyatakan, "Selama hidupnya, setengah dari perokok saat ini bisa meninggal secara prematur karena kebiasaan merokok".

Dengan demikian, dalam fakta empiris dan kebenaran ilmiah, rokok sebagai produk olahan tembakau memang benar adanya dan diakui sebagai produk yang berbahaya bagi kesehatan.

Pada mata rantai bisnis rokok, untuk menjual produk yang berbahaya bagi kesehatan, industri rokok memerlukan sistem marketing yang dapat memanipulasi persepsi tentang bahaya rokok. Oleh karena itu iklan dan promosi rokok menjadi strategi marketing utama Industri Rokok yang paling ampuh dan efektif untuk menyampaikan rangkaian informasi yang dapat mengkaburkan fakta bahwa sebenarnya rokok adalah produk yang berbahaya bagi kesehatan baik bagi penggunaannya maupun bagi orang-orang yang terpapar penggunaan rokok.

Karena secara logika, rokok sebagai produk adiktif yang mengandung ribuan zat kimia yang berbahaya dimana penggunaannya dapat menyebabkan kesakitan serta berpotensi membunuh penggunaannya membutuhkan strategi *marketing* yang dapat menyamarkan dampak bahaya produk rokok tersebut, sehingga dapat diterima oleh konsumen sebagai produk yang normal dan biasa-biasa saja.

Untuk menyamarkan bahaya penggunaan produk rokok, Industri rokok menampilkan rokok sebagai produk yang dikesankan keren, gaul, percaya diri, setia kawan, macho, dan lain sebagainya, sehingga dapat diterima oleh konsumen sebagai produk yang normal. Ridhwan Hasan, Pakar komunikasi yang pernah menjadi direktur kreatif sebuah biro iklan di Jakarta, pada pokoknya menyatakan:

*"Dengan dukungan dana yang hampir tidak terbatas, industry rokok memang jago bermain di wilayah "Insight" yang dalam istilah*



*periklanan adalah sebuah area yang dengan tepat menyentuh sisi psikologi konsumen. Begitu menonton iklan konsumen akan langsung merasa berasosiasi dengan subyek dan topik dalam tayangan iklan. Si konsumen akan berkata dalam hati: itu gue banget.”*

Di Indonesia, Industri rokok dapat menyiarkan dan mengabarkan produknya melalui iklan hampir disemua jalur komunikasi. Yang ada hanya pembatasan tentang materi iklan yang akhirnya dinikmati oleh industri rokok sebagai bagian dari sistem marketing.

Keprihatinan inilah yang mendorong para Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo* ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Tujuannya untuk melindungi generasi muda saat ini dan yang akan datang untuk tidak terdorong menjadi perokok dan tidak terjebak dalam pemikiran yang salah bahwa rokok adalah produk yang normal.

Para Pemohon meyakini bahwa pengajuan Permohonan ini adalah sebuah momentum untuk mengubah kebijakan dan hukum di Indonesia untuk lebih berpihak terhadap perlindungan generasi muda dan seluruh rakyat Indonesia dari paparan dan pengaruh rokok sebagai produk yang bersifat adiktif.

Para Pemohon juga percaya bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan dicatat dalam lembaran sejarah bangsa Indonesia.

## **II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR**

1. Bahwa salah satu kewenangannya yang diberikan UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi adalah kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

***“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.***

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diberikan oleh UUD 1945 diatur lebih lanjut dalam undang-undang berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "**UU Mahkamah Konstitusi**" (vide bukti P-4), khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a yang berbunyi:

***"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:***

    - a. ***menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...."***
  - b. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "**UU KK**" menyatakan:

***"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:***

    - a. ***menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"***.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya termasuk Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa secara hierarkhis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;
5. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang** terhadap UUD 1945;



6. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Dan oleh karenanya Para Pemohon, memohon agar sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menerima permohonan dan menetapkan persidangan yang memeriksa, mengadili dan melakukan persidangan permohonan **pengujian materil** terhadap ketentuan **Pasal 46 ayat (3) huruf c** yang berbunyi "***promosi rokok yang memperagakan wujud rokok***" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (vide bukti P-2) dan **Pasal 13 huruf c** yang berbunyi, "***peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok***" Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (vide bukti P-3) terhadap **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** (vide bukti P-1) yakni **Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4).**

### III. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi:

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. **badan hukum publik atau privat; atau***
- d. lembaga negara."*

2. Bahwa Hak Konstitusional didefenisikan pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi (**vide bukti P-4**) yang berbunyi:

*"Yang dimaksud dengan "**hak konstitusional**" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945."*

3. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V-2007 telah menentukan 5

(lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang di mohonkan pengujiannya;
  - c. hak dan/atau kewenangan tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak terjadi lagi;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu:
- a. Memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi;
  - b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu ketentuan undang-undang;
4. Bahwa untuk selanjutnya pembahasan secara terperinci mengenai legal standing masing-masing Pemohon akan diuraikan di bawah ini.

## **A. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III DAN PEMOHON IV**

### **A.1. PEMOHON I**

1. Bahwa **Pemohon I** adalah badan hukum publik yang didirikan menurut hukum Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 yang dikeluarkan oleh Hendro Lukito, SH., tentang Anggaran Dasar Organisasi Pemuda Muhammadiyah tertanggal 27 April 2009 (**bukti P-5**) yang beralamat di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya Nomor 62, Menteng, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya yakni Dahnil Anzar Simanjuntak dalam kedudukannya sebagai Ketua



Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Nomor 1.5/883/1438H tentang Penetapan Susunan Personalia Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Hasil Reshuffle Periode 2014 – 2018 tanggal 29 Desember 2016 (**bukti P-6**), yang bertindak untuk dan atas nama Pemuda Muhammadiyah;

2. Bahwa **Pemohon I** sebagai badan hukum publik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Anggaran Dasar (**bukti P-7**), organisasi **Pemohon I** didirikan untuk melakukan usaha yang diantaranya adalah:
  - Meningkatkan harkat, martabat dan kualitas sumberdaya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlak mulia;
  - Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
  - Mengupayakan penegakan hukum, keadilan dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat.
3. Bahwa **Pemohon I** sebagai badan hukum publik mengatur tentang Batasan usia yang menjadi anggota organisasi, yang menjadi salah satu fokus perjuangan organisasi yaitu Pemuda Islam, warga negara Indonesia yang berusia 18 - 40 Tahun sebagaimana yang diatur pada Pasal 6 Anggaran Dasar Pemuda Muhammadiyah;
4. Bahwa **Pemohon I** sebagai organisasi non pemerintah semenjak didirikan sampai saat ini secara aktif dan terus menerus dan sesuai *statute* organisasi melakukan kegiatan dalam bidang, keagamaan, kemanusiaan, advokasi kebijakan yang berpihak terhadap hak asasi manusia dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya:
  - a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan harkat, martabat dan kualitas sumber daya manusia agar berkemampuan tinggi dan berakhlak mulia;
  - b. Kegiatan-kegiatan upaya kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan
  - c. Kegiatan peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan manusia;
  - d. Turut serta dalam upaya penegakkan hukum, keadilan dan kebenaran serta pembelaan terhadap masyarakat.
5. Bahwa **Pemohon I** dalam pelaksanaan fungsi keorganisasiannya untuk melakukan pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia telah terlibat dalam upaya perlindungan masyarakat dari bahaya



rokok sebagai produk yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kesakitan bahkan kematian;

6. Bahwa **Pemohon I**, sebagai bentuk pembelaan dan keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia dalam kegiatan perlindungan masyarakat dari bahaya rokok, telah melakukan beberapa kegiatan dan upaya yang diantaranya:
  - a. melakukan edukasi bahaya rokok kepada anggota Pemuda Muhammadiyah dan masyarakat;
  - b. mengkampanyekan gerakan ayah hebat yang salah satu indikatornya adalah tidak merokok dan berhenti merokok;
  - c. melakukan diskusi-diskusi terkait dengan pelarangan iklan rokok dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran;
  - d. melakukan upaya advokasi pelarangan iklan rokok pada pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran melalui penyelenggaraan konferensi pers maupun audiensi dengan pihak-pihak yang terkait yakni DPR RI, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia.
7. Bahwa dalam melaksanakan fokus pekerjaan dan fungsi organisasi, **Pemohon I** mempunyai hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 khususnya Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.*
8. Bahwa **Pemohon I** sebagai organisasi atau badan hukum publik yang melakukan upaya pembelaan dan advokasi kepentingan umum **secara konstitusional telah dirugikan hak dan kepentingan konstitusionalnya** atas keberadaan **Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran** yang berbunyi *“promosi rokok yang memperagakan wujud rokok”* dan **Pasal 13 huruf c UU Pers** yang berbunyi *“peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok”*, karena:
  - a. Keberadaan **Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran** dan **Pasal 13 Huruf c UU Pers** berdampak hukum terhadap diperbolehkannya iklan dan promosi produk rokok di media penyiaran dan media cetak. Padahal rokok adalah produk adiktif yang penggunaannya dapat

mengakibatkan kesakitan dan kematian serta berdampak terhadap permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat.

- b. Oleh karenanya keberadaan **Pasal 46 ayat (3) Huruf c UU Penyiaran** dan **Pasal 13 huruf c UU Pers** dapat mengurangi dan/atau menghambat kepentingan konstitusional **Pemohon I** untuk melakukan usaha-usaha meningkatkan kualitas dan sumber daya anggota organisasinya yang merupakan generasi muda yang menjadi korban dan sasaran iklan dan promosi rokok;
- c. Keberadaan **Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran** dan **Pasal 13 huruf c UU Pers** juga dapat mengurangi dan/atau menghambat hak konstitusional **Pemohon I** untuk melakukan usaha-usaha yang menjadi fokus perjuangan dan mandat *statute* organisasi **Pemohon I** secara optimal, yakni:
  - Usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kualitas kesehatan manusia agar berkemampuan tinggi. Karena keberadaan iklan dan promosi rokok telah mendorong dan/atau menjadi faktor penyebab meningkatnya konsumsi rokok dikelompok usia anak muda;
  - Usaha-usaha untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena berdasarkan banyak penelitian, keberadaan iklan dan promosi rokok membuat persepsi bahwa rokok adalah hal yang biasa dan wajar, hal ini membuat keinginan masyarakat yang menjadi perokok untuk berhenti merokok menjadi rendah. Sementara itu data yang ada, di Indonesia mayoritas perokok adalah masyarakat ekonomi rendah yang menghabiskan sebagian besar pendapatan ekonominya untuk membeli rokok.
9. Bahwa **Pemohon I**, berdasarkan anggaran dasar organisasinya juga memiliki kewajiban untuk turut serta mengupayakan penegakan hukum, keadilan dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat;
10. Bahwa dengan demikian **Pemohon I** memiliki kepentingan dan kerugian atas hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.

## A.2. LEGAL STANDING PEMOHON II

1. Bahwa **Pemohon II** adalah badan hukum publik yang didirikan menurut hukum Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 29 yang dikeluarkan oleh Heri Sabto Widodo, SH., tentang Anggaran Dasar Organisasi Nasyiatul Aisyiah tertanggal 12 September 2009 (**bukti P-8**) yang beralamat di Gedung Pusat Dakwah Muhammdiyah, Jalan Menteng Raya Nomor 62, Menteng, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Dyah Puspitarini dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiah berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiah Nomor 01/SK/PPNA/X/2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiah Periode 2016 – 2020 tanggal 29 Oktober 2016 (**bukti P-9**), yang bertindak untuk dan atas nama Nasyiatul Aisyiah;
2. Bahwa **Pemohon II** sebagai badan hukum publik, sesuai dengan Pasal 6 Anggaran Dasar-nya (**bukti P-10**), Organisasi didirikan untuk melakukan usaha yang diantaranya:
  - a. Mendidik dan membina kader-kader pimpinan untuk kepentingan agama, organisasi dan masyarakat kearah sumber daya manusia yang berkualitas;
  - b. Menggerakkan usaha-usaha penyuluhan dalam meningkatkan kesedaran akan nilai-nilai moral, hak asasi manusia, demokrasi, hukum dan perdamaian sesuai dengan pesan luhur ajaran Islam.
3. Bahwa **Pemohon II** sebagai organisasi berbasis kader atau anggota memiliki kader atau anggota putri islam warga negara Indonesia yang berumur 17 – 40 Tahun;
4. Bahwa **Pemohon II** dalam upaya pemberdayaan, pembelan dan advokasi kepantingan umum, semenjak didirikan sampai saat ini secara aktif dan terus menerus, sesuai dengan Anggaran Dasar Organisasi telah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya:
  - a. Program pelayanan remaja sehat, yaitu program pelayanan kesehatan berbasis komunitas bagi remaja putra dan putri;
  - b. Pelatihan Paralegal Nasyiah, kegiatan ini ditujukan untuk memperluas akses bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - c. Pengembangan ekonomi kemasyarakatan melalui kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Badan Usaha Masyarakat, Training



kewirausahaan yang bertujuan untuk menumbuhkan minat wirausaha dan peningkatan keterampilan kewirausahaan.

5. Bahwa **Pemohon II**, sebagai bentuk upaya pemberdayaan, pembelan dan advokasi kepentingan umum dalam kegiatan perlindungan masyarakat dari bahaya rokok, telah melakukan beberapa kegiatan dan upaya yang diantaranya:

- a. Menyelenggarakan Simposium Perempuan pada *Pre-Conference Meeting 3<sup>rd</sup> Indonesia Conference on Tobacco or Health (ICTOH) 2016*, dengan tema pokok diskusi “Bahaya Rokok Terhadap Ketahanan Keluarga Serta Kesehatan Perempuan dan Anak”;
- b. Menerbitkan Deklarasi Perempuan dan Guru sebagai hasil Simposium Perempuan pada *Pre-Conference Meeting 3<sup>rd</sup> Indonesia Conference on Tobacco or Health (ICTOH) 2016*, yang pada pokoknya mendeklarasikan bahwa:

*Perwakilan Muhammadiyah, organisasi perempuan dan Guru berkomitmen untuk melindungi perempuan dan anak dari bahaya Paparan iklan, sponsor dan promosi rokok, dan oleh Karena itu :*

- *Kami menolak iklan, sponsor dan promosi rokok di berbagai media, ruang publik, dan di sekolah;*
  - *Kami mendesak pemerintah agar membuat kebijakan pelarangan total iklan, promosi dan sponsor rokok;*
  - *Kami mendesak agar pemerintah membuat peraturan yang mengatur tentang perlindungan kesehatan anak dan perempuan;*
  - *Kami mendesak agar masyarakat sipil untuk menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari paparan bahaya rokok dan kampanye rokok yang tersebar di berbagai media.*
- c. Melakukan Audiensi dengan Gubernur D.I. Yogyakarta agar Gubernur mendorong kenaikan harga rokok dan Peraturan Daerah tentang larangan merokok diruang public guna menurunkan jumlah perokok;
  - d. Melakukan advokasi media dalam rangka Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia terkait dengan situasi kenaikan jumlah perokok perempuan;

- e. Melakukan diskusi pelarangan iklan rokok dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2017.
5. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan dan fungsi organisasi, **Pemohon II** mempunyai hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 khususnya Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:
- “Setiap orang **berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif** untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.*
6. Bahwa **Pemohon II** sebagai organisasi yang melakukan upaya pembelaan dan advokasi kepentingan umum khususnya kepentingan perempuan dan ketahanan keluarga **secara konstitusional telah dirugikan hak dan kepentingan konstitusionalnya** atas keberadaan **Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran** yang berbunyi *“**promosi rokok yang memperagakan wujud rokok**”* dan **Pasal 13 huruf c UU Pers** yang berbunyi *“**peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok**”*, karena:
- a. Keberadaan **Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran** dan **Pasal 13 huruf c UU Pers** berdampak hukum terhadap diperbolehkannya iklan dan promosi produk rokok di media penyiaran dan media cetak. Padahal rokok adalah produk adiktif yang penggunaannya dapat mengakibatkan kesakitan dan kematian serta berdampak terhadap permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat;
- b. Oleh karenanya keberadaan **Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran** dan **Pasal 13 huruf c UU Pers** dapat mengurangi dan/atau menghambat kepentingan konstitusional **Pemohon II** untuk melakukan usaha-usaha meningkatkan kualitas dan sumber daya anggota organisasinya yang merupakan generasi perempuan usia muda sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 angka 5 Anggaran Dasar Nasyiatul Aisyiyah (**vide bukti P-10**);
- c. Keberadaan **Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran** dan **Pasal 13 huruf c UU Pers** juga dapat mengurangi dan/atau menghambat hak konstitusional **Pemohon II** untuk melakukan usaha-usaha yang menjadi fokus perjuangan dan mandat *statute* organisasi **Pemohon II** secara optimal, yakni:

- Usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Karena keberadaan iklan dan promosi rokok telah mendorong dan/atau menjadi faktor penyebab meningkatnya konsumsi rokok dikelompok usia anak muda yang didalamnya termasuk perempuan usia muda;
  - Usaha-usaha untuk mendorong peningkatan kesadaran akan nilai-nilai moral, hukum dan hak asasi manusia. Karena berdasarkan banyak penelitian, keberadaan iklan dan promosi rokok mendorong orang untuk merokok dan membuat persepsi bahwa rokok adalah hal yang biasa dan wajar. Sehingga orang merasa dapat merokok dimana saja sehingga dapat berdampak melanggar hukum dan hak asasi manusia orang lain.
7. Bahwa dengan demikian **Pemohon II** memiliki kepentingan dan kerugian atas hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.

### **A.3. LEGAL STANDING PEMOHON III**

1. Bahwa **Pemohon III** adalah badan hukum publik yang didirikan menurut hukum Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 yang dikeluarkan oleh Mohamad Rifat Tadjoedin, SH., tentang Anggaran Dasar Ikatan Pelajar Muhammadiyah tertanggal 08 Februari 2010 (**bukti P-11**) yang beralamat di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya Nomor 62, Menteng, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Velandani Prakoso Prakoso dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah berdasarkan Surat Keputusan Nomor 17-SK/PP IPM-143/2017 tentang Pengesahan Reshuffle Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Periode 2016-2018 tanggal 28 Mei 2017 (**bukti P-12**), yang bertindak untuk dan atas nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah;
2. Bahwa **Pemohon III** sebagai badan hukum publik sesuai dengan Pasal 10 Anggaran Dasar organisasi-nya (**bukti P-13**) memiliki basis pelajar muslim yang berusia 12 tahun sampai 21 tahun dan berdasarkan Pasal 7 Anggaran Dasar organisasi-nya fokus menjalankan kegiatan dan usaha organisasi yang diantaranya untuk menunjang pembangunan manusia seutuhnya;



3. Bahwa dengan melihat fenomena tingginya konsumsi rokok dan bahaya dari penggunaan rokok yang terjadi di masyarakat terutama di kalangan pelajar, **Pemohon III** juga konsisten dalam usaha-usaha mencegah maupun advokasi terhadap bahaya rokok dan zat adiktif lainnya dikalangan pelajar, diantaranya menyelenggarakan kampanye pelajar bebas rokok baik secara langsung disekolah-sekolah maupun kampanye di media melalui *press conference* serta terlibat dalam advokasi penguatan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi pelajar dari bahaya rokok;
4. Bahwa kegiatan yang dilakukan **Pemohon III** dalam melakukan upaya advokasi dan perlindungan pelajar dari bahaya rokok adalah mandat kerja organisasi yang didasarkan pada hasil Mukatamar IPM ke XX di Samarinda menghasilkan kebijakan menyelenggarakan pendidikan kader advokasi dan menyusun panduan mengenai pendampingan pelajar terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan yang menimpa pelajar dan juga yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas advokasi pelajar, serta yang berkaitan dengan kepentingan pelajar difabel, pelajar buruh, dan pelajar yang dilanggar hak-haknya, serta hasil rapat kerja nasional (RAKERNAS) IPM di UMJ, Ciputat Banten yang memberikan amanat salah satu program kerja IPM adalah kampanye anti rokok dan gugatan iklan rokok;
5. Bahwa **Pemohon III** sebagai badan hukum publik yang merupakan organisasi non pemerintah telah terbukti secara terus menerus terlibat dan melakukan upaya perlindungan masyarakat umum khususnya pelajar dari bahaya rokok sebagai produk yang bersifat adiktif dengan berbagai dimensi dan bentuk kegiatannya;
6. Bahwa **Pemohon III** sebagai organisasi yang berbasis kader atau anggota remaja dan pelajar yang melakukan upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anggotanya serta turut serta mengupayakan adanya regulasi yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak yang dalam hal ini adalah remaja dan pelajar, jelas **secara konstitusional telah dirugikan hak dan kepentingan konstitusionalnya** atas keberadaan **Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran** yang berbunyi "*promosi rokok yang memperagakan wujud rokok*" dan **Pasal 13 huruf c UU Pers** yang berbunyi "*peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok*", karena

anak, remaja dan pelajar yang menjadi anggota organisasi **Pemohon III**, tidak terlindungi hak-hak konstitusionalnya untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan adanya peraturan perundang-undangan (regulasi) yang masih membolehkan iklan dan promosi rokok yang merupakan produk yang mengancam kesehatan yang baik secara kebenaran ilmiah, hukum dan empiris memang ditujukan dan/atau menyasar anak-anak, remaja dan pelajar;

8. Bahwa dengan demikian **Pemohon III** sebagai organisasi yang memiliki anggota remaja dan pelajar memiliki kepentingan dan kerugian atas hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.

#### **A.4. LEGAL STANDING PEMOHON IV**

1. Bahwa **Pemohon IV** adalah badan hukum publik yang didirikan menurut hukum Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 yang dikeluarkan oleh Tatyana Indrati Hasjim, SH., tentang Yayasan Lembaga Pemberdayaan Sosial Indonesia tertanggal 08 September 2009 (**bukti P-14**) yang beralamat di Jalan Hidup Baru Raya, Nomor 2 RT.04 RW.10, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12140, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Pemberdayaan Sosial (*Indonesiaan Institute For Social Development*) (**bukti P-15**), diwakili oleh Dr. Sudibyo Markus dalam kedudukannya sebagai Dewan Penasehat Yayasan Lembaga Pemberdayaan Sosial Indonesia (**bukti P-16**), yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Lembaga Pemberdayaan Sosial Indonesia;
2. Bahwa **Pemohon IV** adalah badan hukum publik yang pendiriannya mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial dan kemanusiaan yaitu pemerataan upaya pemberdayaan masyarakat;
3. Bahwa **Pemohon IV** sebagai badan hukum publik yang fokus terhadap upaya pembangunan dan pemerataan kesejahteraan sosial memiliki visi menjadi agen perubahan sosial yang efektif dan memiliki misi:
  - a. Melaksanakan penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam mewujudkan keadilan social dan demokratisasi;

- b. Mengembangkan berbagai bentuk *best practices* dalam kemandirian masyarakat di bidang-bidang Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, hukum dan lingkungan.
4. Bahwa **Pemohon IV** dalam melaksanakan fungsi dan tujuan organisasinya telah melakukan banyak kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat baik kegiatan didalam negeri maupun kegiatan di tingkat internasional yang diantaranya:
    - a. Tingkat nasional, antara lain:
      - (i) Pengembangan *child save environment* untuk anak-anak korban tsunami di Aceh bekerja-sama dengan Direct Relief International (DRI, Santa Barbara);
      - (ii) Menyusun Roadmap Pengendalian Tembakau, yang kemudian diadopsi oleh Kementerian Kesehatan RI sebagai Peta Jalan Pengendalian Tembakau Kementerian Kesehatan RI (KepMenkes Nomor 40 Tahun 2014);
      - (iii) Panduan Pengembangan Forum Masyarakat Madani berdasar Index Masyarakat Sipil, Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS, USAID-Muhammadiyah).
    - b. Tingkat internasional antara lain:
      - (i) Mengikuti UN DESA *Expert Group Meeting on Vulnerable Group*, New York 1998,
      - (ii) Menyelenggarakan *Expert Group Meeting on Disability*, kerjasama dengan UN DESA New York bekerja sama dengan Kementerian Sosial RI, Jakarta, 2004,
      - (iii) *International NGO Summit on the Prevention of Drug, Alcohol and Tobacco Abuse*, Yogyakarta, (2014),
      - (iv) *International Civil Society Week (ICSW)* bekerja sama dengan CIVICUS International Johannesburg, Jakarta, 2016,
      - (v) Menghadiri ICSW Global di Columbia, 2016.
  5. Bahwa **Pemohon IV** untuk menjalankann misi organisasi untuk mendorong perubahan sosial, meningkatkan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat, telah dalam waktu yang lama dan secara terus menerus melakukan advokasi pengendalian rokok produk olahan tembakau sebagai



gerakan perlindungan bagi masyarakat rentan yakni, anak-anak, perempuan dan masyarakat miskin;

6. Bahwa **Pemohon IV** telah melakukan beberapa kegiatan terkait Pengendalian rokok sebagai produk olahan tembakau, yang diantaranya adalah:
  - a. Menginisiasi dan membuat buku Peta Jalan Pengendalian Tembakau di Indonesia bersama dengan jaringan pengendalian tembakau di Indonesia, yang hasilnya oleh Kementerian Kesehatan diadopsi dan menjadi salah satu bahan dasar mengeluarkan keputusan menteri khusus mengenai *Roadmap* Pengendalian Tembakau Kementerian Kesehatan;
  - b. Pengembangan Dokumen Akademik tentang aksesori FCTC dengan KOMNAS HAM dan diajukan ke parlemen;
  - c. Membuat Polling ke masyarakat tentang dukungan masyarakat terhadap aksesori FCTC bekerja sama dengan Prof. Dr. HAMKA Universitas Muhammadiyah UHAMKA Jakarta, pada tahun 2013 dan berlangsung di 8 kota di Indonesia seperti Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Pontianak, Makassar, Palembang, untuk mencakup 1.444 responden, dimana 32,2% adalah perokok aktif, 12,1% mantan perokok dan 55,7% adalah perokok non-perokok;
  - d. Menerbitkan buku "Petani Tembakau di Indonesia; sebuah paradoks kehidupan";
  - e. Bekerjasama dengan Federasi Internasional LSM (IFNGO) dan *Malaysian Association of NGO on Drug Control* (PEMADAM) di Kuala Lumpur mengadakan KTT LSM Internasional Pertama tentang Penyalahgunaan Tembakau, Alkohol dan Narkoba pada 4-6 Februari 2014;
  - f. Sebagai bagian dari pendekatan kebijakan kesehatan di luar IISD, IISD memprakarsai keterlibatan kelompok Antaragama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia (HRWG, jaringan hak asasi manusia tingkat Asia), Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dalam inisiatif pengendalian tembakau;

- g. Komnas HAM, HRWG, IISD, Muhammadiyah beserta beberapa LSM lainnya membentuk Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau, yang menerapkan pendekatan Kebijakan dalam pengendalian tembakau dengan (a) mengirimkan kertas posisi kepada presiden Jokowi di masa transisi sehingga menjadi bahan bagi Presiden Jokowi mengambil kebijakan terkait pengendalian tembakau (2). Pengembangan Kertas Akademik tentang akses FCTC disampaikan ke parlemen.
7. Bahwa **Pemohon IV** sebagai organisasi non pemerintah telah terbukti terlibat dan melakukan upaya perlindungan masyarakat dari bahaya rokok sebagai produk yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kesakitan bahkan kematian dengan berbagai dimensi dan bentuk kegiatannya;
8. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan dan fungsi organisasi, **Pemohon IV** mempunyai hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 khususnya Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:  
*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.*
9. Bahwa keberadaan **Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran** yang berbunyi *“promosi rokok yang memperagakan wujud rokok”* dan **Pasal 13 huruf c UU Pers** yang berbunyi *“peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok”* telah membuat **Pemohon IV** sebagai organisasi **secara konstitusional telah dirugikan hak dan kepentingan konstitusionalnya** karena hak konstitusional **Pemohon IV** untuk melakukan usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat kelompok rentan dan peningkatan ekonomi masyarakat miskin menjadi terhambat, karena:
- a. Iklan rokok sebagai bagian dari *marketing strategy* industri rokok memiliki peran penting dan memberikan dampak besar dalam peningkatan prevalensi perokok, khususnya bagi generasi muda. Meningkatnya jumlah perokok telah memberikan kerugian besar kepada masyarakat Indonesia, baik di bidang kesehatan, sosial maupun ekonomi;

b. Iklan rokok yang berakibat peningkatan prevalensi perokok sangat tinggi, merugikan hak-hak konstitusional warga masyarakat untuk hidup lebih baik, lebih sehat dan sejahtera, serta bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya lembaga sosial masyarakat secara umum, yakni bagi pengembangan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

10. Bahwa dengan demikian **Pemohon IV** memiliki kepentingan dan kerugian atas hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.

## **B. TENTANG PARA PEMOHON**

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah organisasi Angkatan Muda Muhammadiyah yang turut serta dalam setiap program strategis dan sikap keroganisasian Muhammadiyah;
2. Bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang didirikan pada tanggal 12 November 1912, dan merupakan bagian dari bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia menyadari peran dan tanggung jawabnya dalam membebaskan masyarakat dari kemiskinan, keterbelakangan dan penjajahan, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013;
3. Bahwa sebagai gerakan kemasyarakatan Islam, Muhammadiyah taat kepada semua landasan negara, konstitusi dan segenap peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku. Dan sebagai Organisasi yang terdaftar dalam Konsultatif Status pada Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) PBB (United Nations ECOSOC Committee), Muhammadiyah mendukung sepenuhnya semua komitmen internasional Pemerintah Republik Indonesia sebagai bentuk kepatuhan negara hukum, termasuk dalam melindungi masyarakat dari ancaman bahaya zat adiktif;
4. Bahwa Komitmen Muhammadiyah dalam melindungi masyarakat dari ancaman bahaya zat adiktif tidak hanya dilakukan melalui program-program yang bersifat praksis, tetapi juga dilakukan melalui kebijakan politik internal organisasi yang salah satunya adalah dengan mengeluarkan Fatwa Nomor



6/SM/MTT/III/2010 tentang Hukum Merokok yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, dengan amar fatwa:

- 1) *Wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariah (maqasid asy-syariah);*
- 2) *Merokok hukumnya adalah haram, karena:*
  - a. *Merokok termasuk katagori perbuatan melakukan khabaa'its yang dilarang dalam Q7:157.*
  - b. *Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga oleh karenanya bertentangan dengan larangan Al Qur'an dalam Q2:195 dan \$:29.*
  - c. *Perbuatan merokok membahayakan diri sendiri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok.*
  - d. *Rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur-unsur racun yang membahayakan.*
  - e. *Merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang tyerkena paparan asap rokok, maka pembelanjaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubazir yang dilarang dalam Q 17:26-27.*
- 3) *Fatwa Haram merokok Muhammadiyah merekomendasikan:*

*"Kepada pemerintah diharapkan untuk meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) guna penguatan landasan bagi upaya pengendalian tembakau dalam rangka pembangunan kesehatan masyarakat yang optimal , dan mengambil kebijakan yang konsisten dalam upaya pengendalian tembakau dalam meningkatkan cukai tembakau hingga pada batas tertinggi yang diizinkan undang-undang, dan **melarang iklan rokok** yang dapat merangsang generasi muda tunas bangsa untuk mencoba merokok, serta membantu dan memfasilitasi upaya diversifikasi dan alih usaha dan tanaman bagi petani tembakau.*

5. Bahwa Fatwa Nomor 6/SM/MTT/III/2010 tentang Hukum Merokok yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah merupakan keputusan politik internal organisasi Muhammadiyah yang memastikan komitmen Muhammadiyah dalam melindungi masyarakat dari ancaman bahaya rokok sebagai produk adiktif yang salah satunya adalah melalui upaya mendorong pelarangan iklan dan promosi rokok;
6. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sebagai organisasi Angkatan Muda Muhammadiyah juga turut melakukan upaya perlindungan generasi muda dari bahaya rokok salah satunya dengan melakukan upaya mendorong lahirnya kebijakan yang melarang iklan dan promosi produk tembakau;
7. Bahwa berdasarkan uraian tentang *Legal Standing* Para Pemohon di atas menunjukkan bahwasanya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah organisasi-organisasi yang sangat peduli terhadap segala kebijakan yang menyangkut dengan hasil tembakau, termasuk rokok terkait dengan upaya memperjuangkan perlindungan, penghargaan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia dan kepentingan umum.
8. Bahwa **Maruarar Siahaan**, dalam bukunya yang berjudul "**Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**" (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 77-78), (**bukti P-17**) menuliskan:

*"dalam perkara Nomor 002/PUU-1/2003 tentang pengujian Undang-Undang Migas, pemohon merupakan perkumpulan lembaga swadaya masyarakat yang dalam anggaran dasarnya dikatakan melakukan kegiatan perlindungan dan advokasi kepentingan umum. MK berpendapat bahwa terlepas dari terbukti tidaknya kedudukan hukum para pemohon sebagai badan hukum atau tidak, namun berdasarkan anggaran dasar masing-masing perkumpulan yang mengajukan permohonan pengujian UU a quo ternyata bahwa tujuan perkumpulan tersebut adalah untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interest advocacy) yang di dalamnya tercakup substansi dalam permohonan aquo. Karenanya MK berpendapat, para pemohon (LSM) tersebut memiliki legal standing. Sesungguhnya pemberian legal standing terhadap public interest advocacy (LSM) seperti ini telah mengadopsi legal standing LSM lingkungan dalam UU Nomor 23 Tahun 1997, sepanjang telah dimuat anggaran dasar dan telah*



*dilakukan kegiatan membela kepentingan lingkungan. Tampaknya dengan sikap MK dalam beberapa putusan tersebut, telah terjadi perluasan legal standing dan kerugian konstitusional yang dialami sebagai syarat memperoleh pengakuan legal standing demikian. Tetapi pemberian legal standing terhadap LSM yang bergerak di bidang public interest advocacy tersebut merupakan kemajuan yang cukup jauh terutama dalam pengujian undang-undang yang saat dengan perlindungan kepentingan umum dan HAM, standing pemohon harus diperkenankan secara luas”*

9. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, lembaga non pemerintah yang menjalankan kegiatan dan program serta misinya untuk kepentingan umum termasuk menjalankan advokasi kepentingan publik (*public interest advocacy*) diakui mempunyai legal standing sebagai pemohon dalam permohonan Pengujian Materi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
10. Bahwa dengan demikian Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV (para Pemohon), memiliki kewenangan konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa oleh karena para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*, maka secara formal Mahkamah Konstitusi wajib menerima dan menyidangkan Permohonan *a quo* yang diajukan oleh para Pemohon.

#### **IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

##### **A. Dalil bahwa UU Penyiaran Pasal 46 ayat (3) huruf c dan UU Pers Pasal 13 huruf c bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;**

1. Bahwa Pasal 28A UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:  
***“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”***
2. Bahwa lebih Lanjut Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:  
***“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”***



3. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, **hak untuk hidup termasuk hak untuk mempertahankan hidup adalah hak asasi manusia dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;**
4. Bahwa dalam struktur UUD 1945, Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) adalah pasal yang masuk pada bagian BAB X tentang Hak Asasi Manusia , dengan demikian hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan hidupnya dan hak hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak asasi manusia warga negara Republik Indonesia yang dijamin oleh konstitusi Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa hak yang paling asasi (dasar) bagi kehidupan manusia adalah Hak Hidup. *United Nations Human Rights Committee* dalam CCPR General Comment No.6: Article 6, Right to Life (30 April 1982), menegaskan bahwa **hak untuk hidup (*the right to life*) adalah *supreme rights* yang pengurangan kewajiban (*derogation*) terhadapnya tidak diijinkan, dalam keadaan darurat sekalipun.** Oleh karenanya Hak Hidup disebut juga sebagai *non derogable rights* yaitu hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun;
6. Bahwa terkait dengan Hak Untuk Hidup yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi telah membahasnya dalam Putusan Nomor 019-020/PUU-III/2005 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Mahkamah Konstitusi dengan suara bulat berpendapat bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang sangat penting, sebagaimana yang tertulis pada Halaman 106 putusan ini (**bukti P-18**), sebagai berikut:

*“Mahkamah berpendapat bahwa hak asasi manusia mengakui hak-hak yang penting bagi kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa diantara hak asasi yang lain, **hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan merupakan hak yang sangat penting. Demikian pentingnya hak untuk hidup dimaksud, sehingga Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak untuk hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**”*

7. Bahwa dalam hukum di Indonesia, tembakau, produk yang mengandung tembakau baik dalam bentuk padat, cairan, dan gas diakui secara yuridis normative sebagai produk yang bersifat adiktif;
8. Bahwa kebenaran yuridis rokok sebagai produk olahan tembakau adalah produk yang bersifat adiktif juga pada dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VIII/2010, pada bagian Pendapat Mahkamah dinyatakan:

*“..... Apabila Pasal 113 Undang-Undang a quo dipandang kurang tepat penempatannya di dalam UU 36/2009, dan seandainya pun kemudian ditempatkan dalam Undang-Undang lain, hal demikian tidak akan mengubah daya berlaku dari substansi Pasal 113 tersebut. Artinya, substansi tersebut tetap menjadi sah meskipun tidak dicantumkan dalam UU 36/2009. **Bahkan seandainya pun frasa “zat adiktif” dalam Pasal 113 Undang-Undang dihilangkan, hal demikian tidak akan mengubah fakta bahwa senyatanya tembakau memang mengandung zat adiktif.”***

9. Bahwa secara ilmiah sudah terbukti bahwa nikotin yang terkandung dalam rokok membuat sifat adiktif dari rokok tersebut, sebagaimana pernyataan Stanton A. Glantz yang menyebutkan *“Moreover, nicotine is addictive...”*. Sebagaimana termuat dalam buku karya Stanton A. Glantz, Cs., **“The Cigarette Papers”**, sub judul **“Addiction and Cigarettes as Nicotine Delivery Devices”**, University of California Press, 1996, hal. 58.
10. Bahwa zat adiktif yang terkandung dalam daun tembakau sebagai bahan dasar rokok, sifat adiksinya lebih kuat dibanding banyak zat adiktif lain seperti alkohol dan ganja. Penelitian dari *the Lancet* menunjukkan bahwa nikotin sebetulnya lebih mencandu daripada heroin dan morphin. Menurut Penelitian di jurnal *Lancet* tembakau lebih merusak secara fisik dibanding ganja, LSD, khat dan ekstasi. Sementara dari segi kecanduan, tembakau lebih mencandu daripada alkohol, ampetamin, ganja, LSD, khat dan eskstasi. Sebagaimana dikutip dari, D . Nutt, L . King, W . Saulsbury, C . Blakemore (2007). ***Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse***. *The Lancet*, 369, 1047 – 1053. **(bukti P-19)**
11. Bahwa dengan demikian, kebenaran rokok sebagai produk olahan daun tembakau adalah produk yang bersifat dan/atau mengandung zat adiktif



adalah kebenaran ilmiah sekaligus kebenaran yuridis-formil. Oleh karenanya rokok sebagai produk yang bersifat adiktif merupakan kebenaran faktual yang sudah diketahui kebenarannya dan tidak perlu dibuktikan lagi (*notoire feiten*);

12. Bahwa Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran (**vide bukti P-2**), berbunyi sebagai berikut:

*“Siaran **iklan niaga** dilarang melakukan:*

- a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;*
- b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;*
- c. **promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;***
- d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau*
- e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.”*

13. Bahwa Pasal 13 huruf c UU Pers (**vide bukti P-3**), berbunyi sebagai berikut:

*“Perusahaan iklan dilarang memuat iklan:*

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;*
- b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- c. **peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.”***

14. Bahwa ketentuan pada Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers di atas menjadi dasar dan justifikasi normatif keberadaan iklan dan promosi rokok di media penyiaran dan media cetak, dan mengandung norma bahwa iklan rokok dapat dilakukan di media penyiaran dan media cetak sepanjang tidak menampilkan wujud rokok;

15. Bahwa dengan melihat redaksi Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers di atas, promosi rokok yang dilarang adalah yang memperagakan wujud rokok, sehingga sifat adiktif rokok seakan-akan hilang karena promosinya tidak memperagakan wujud rokok. Padahal kebenaran rokok adalah produk yang bersifat adiktif merupakan kebenaran faktual yang bersifat *notoire feiten*, yaitu kebenaran yang tidak perlu dibuktikan lagi;



16. Bahwa Komisi Penyiaran Indonesia dalam ruang lingkup fungsinya telah menafsirkan bahwa Siaran iklan niaga adalah Siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan; (**bukti P-20**)
17. Bahwa secara yuridis, rokok sebagai produk hasil olahan tembakau yang bersifat adiktif adalah produk yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dimana penggunaannya dapat menyebabkan kesakitan dan kematian; (**bukti P-21**)
18. Bahwa dengan demikian secara yuridis formil diakui dan/atau disimpulkan bahwa iklan dan promosi rokok adalah bagian dari iklan niaga yang bertujuan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan rokok kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan dalam hal ini adalah rokok;
19. Bahwa diseluruh dunia, tembakau adalah salah satu penyebab yang paling penting untuk kecacatan, penderitaan dan kematian premature. Dibanyak negara tembakau bahkan menjadi penyebab paling penting. lebih dari 4000 bahan kimia telah diidentifikasi dalam asap tembakau, banyak diantaranya beracun, beberapa bersifat radioaktif. Lebih dari 40 diketahui menyebabkan kanker. Sebagaimana dikutip dari buku terjemahan dalam bahasa Indonesia, "**Tembakau: Ancaman Global**" yang ditulis oleh Jhon Crofton dan David Simpson yang diterbitkan oleh Elex Media Cumputindo , Jakarta 2009, Hal. 9 - 10; (**bukti P-22**)
20. Bahwa dampak merokok terhadap kesehatan telah dibuktikan dan sangat banyak didokumentasikan. Lebih dari 70.000 artikel ilmiah menunjukkan bahwa merokok menyebabkan kanker, mulai dari kanker mulut sampai kanker kandung kemih, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit pembuluh darah otak, bronkritis kronik, emfisema, asma, pneumonia, dan penyakit saluran nafas lainnya. Konsumsi produk tembakau saat ini merupakan penyebab kematian yang berkembang paling cepat di dunia bersamaan dengan HIV/AIDS. Sebagaimana dikutip dari buku "**Profil Tembakau Indonesia**", yang diterbitkan oleh *Tobacco Control Support Center (TCSC)* – IAKMI, 2007, Hal. 16; (**bukti P-23**)

21. Bahwa Fakta rokok berbahaya bagi kesehatan ini juga diakui oleh industri rokok sendiri, David O'Reilly, scientific director, British American Tobacco pada tahun 2014 menyatakan, "Selama hidupnya, setengah dari perokok saat ini bisa meninggal secara prematur karena kebiasaan merokok". Dr. Pankaj Chaturvedi, ahli kanker di Mumbai's Tata Memorial Hospital menyatakan bahwa 80-90% kanker leher, kepala dan kerongkongan terkait dengan konsumsi tembakau. Sebagaimana dikutip dari Buku "**Tobacco Atlas 2015**", Hal. 15; (**bukti P-24**)
22. Bahwa rokok sebagai produk olahan tembakau juga berkontribusi terhadap banyak kematian di dunia. Merokok merupakan penyebab dari 90% kanker paru pada laki-laki dan 70% pada perempuan dengan angka kematian lebih dari 85%. Merokok mengurangi separuh usia hidup penggunanya, dan setengah dari kematian tersebut terjadi diantara usia 30 hingga 69 Tahun. Merokok memiliki kontribusi terhadap 12% kematian dewasa di dunia. Sebagaimana dikutip dari buku "**Profil Tembakau Indonesia**", yang diterbitkan oleh *Tobacco Control Support Center (TCSC) – IAKMI*, 2007, Hal. 16 - 17; (**vide bukti P-23**)
23. Bahwa efek negatif konsumsi Tembakau terhadap kesehatan telah menimbulkan banyak sekali korban jiwa. WHO menyebutkan bahwa di tingkat global konsumsi tembakau sudah menyebabkan 100 juta kematian di abad 20. Jumlah ini setara dengan korban Perang Dunia (PD) I dan II jika dikombinasikan. Angka kematian ini bisa meningkat menjadi 1 miliar kematian di abad 21 jika pola konsumsi tembakau yang ada sekarang terus berlanjut. Sebagaimana dikutip dari Buku "**Tobacco Atlas 2015**", Hal. 13; (**vide bukti P-24**)
24. Bahwa di Indonesia, kematian prematur akibat konsumsi rokok biasanya terjadi rata-rata 15 tahun sebelum umur harapan hidup tercapai. Tahun 2013 diperkirakan dari 1.741.727 kematian karena semua sebab, 240.618 kematian disebabkan penyakit terkait tembakau. Rinciannya adalah 127.727 laki-laki dan 112.889 perempuan. Sebagaimana dikutip dari Buku "**Fakta Tembakau 2014**", Hal. 13 dan Hal. 37; (**bukti P-25**)
25. Bahwa uraian di atas membuktikan dalam fakta empiris dan kebenaran ilmiah serta kebenaran secara yuridis-formil, rokok terbukti dan diakui sebagai produk



olahan tembakau yang bersifat adiktif berbahaya bagi kesehatan dan penggunaannya dapat menyebabkan kesakitan dan kematian.

26. Bahwa penelitian ilmiah menunjukkan kebiasaan mengisap rokok akan menjadi awal dari konsumsi bahan adiktif atau psikoaktif yang lebih kuat (narkoba):

a. *National Institute of Health* di U.S. dalam *Journal Kesehatan* 21 November 2011 merilis satu hasil penelitiannya berjudul **“Why Nicotine is a Gateway Drug”**, yang melaporkan hasil studinya tentang dampak kebiasaan merokok yang cenderung meningkat untuk mengkonsumsi zat adiktif yang lebih keras, yaitu narkoba;

b. Satu survey nasional di U.S menunjukkan bahwa lebih dari 90% pengguna kokain yang berusia 18-34 tahun adalah perokok;

c. *Center on Addiction and Substance Abuse (CASA)* Universitas Columbia pada tanggal 22 Oktober 2011 dalam laporannya berjudul **“Are Cigarette a Gateway Drug”** melaporkan bahwa: remaja perokok memiliki potensi 5 kali lebih kuat untuk minum alkohol dibanding remaja tak merokok, 13 kali lebih kuat menjadi pemakai marijuana, dan 7 kali lebih kuat menjadi pengguna kokain dan heroin.

27. Bahwa oleh karenanya, keberadaan iklan rokok yang bertujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang penggunaannya dalam jangka panjang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian, merupakan ancaman bagi hak hidup setiap orang;

28. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan iklan dan promosi rokok yang memang bertujuan untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk rokok dimana dapat menimbulkan kesakitan dan kematian, merupakan suatu bentuk pengingkaran dan ancaman terhadap hak untuk hidup. Dan oleh karenanya **iklan dan promosi rokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1);**

**B. Dalil-dalil bahwa UU Penyiaran Pasal 46 ayat (3) huruf c dan UU Pers Pasal 13 huruf c bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945;**

1. Bahwa Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:



**“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif”**

2. Bahwa Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 memberikan jaminan konstitusional kepada setiap anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminatif;
3. Bahwa **sebagian norma hak yang diatur pada Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 ini, sama dengan norma hak yang diatur pada Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yaitu hak anak untuk dapat hidup**, sehingga anak mempunyai hak hidup yang sama dengan manusia lainnya (orang dewasa). **Sedangkan hak anak untuk tumbuh dan berkembang adalah jaminan terhadap hak anak atas keberlangsungan kehidupannya.**
4. Bahwa dengan demikian, hak anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang juga termasuk hak konstitusional anak **Indonesia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;**
5. Bahwa Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Covention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Republik Indonesia pada Tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, juga memberikan jaminan terhadap hak Hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak yang berbunyi:
  - a. *Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupan kodrat hidup.*
  - b. ***Negara-negara Peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.***
6. Bahwa Pasal 6 Konvensi Hak Anak ini memberikan ketentuan yang mewajibkan kepada **setiap negara peserta untuk menjamin hak hidup (*rights to life*), kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*the survival and development of to child*);**
7. Bahwa Muhammad Joni pada bukunya yang berjudul “Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak” (1999) menerangkan bahwa **Hak terhadap kelangsungan hidup yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The rights of life*) dan hak untuk memperoleh standard kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standard of health and medical care attainable*);**

8. Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran (**vide bukti P-2**), berbunyi sebagai berikut:

*“Siaran **iklan niaga** dilarang melakukan:*

- a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;*
  - b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;*
  - c. **promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;***
  - d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau*
  - e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.”*
9. Bahwa Pasal 13 huruf c UU Pers (**vide bukti P-3**), berbunyi sebagai berikut:

*“Perusahaan iklan dilarang memuat iklan:*

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;*
  - b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
  - c. **peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.”***
10. Bahwa ketentuan pada Pasal 46 ayat (3) huruf C UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers diatas menjadi dasar dan justifikasi normatif keberadaan iklan dan promosi rokok di media penyiaran dan media cetak, dan mengandung norma bahwa iklan rokok dapat dilakukan di media penyiaran dan media cetak sepanjang tidak menampilkan wujud rokok;
11. Bahwa dengan melihat redaksi Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers di atas, promosi rokok yang dilarang adalah yang memperagakan wujud rokok, sehingga sifat adiktif rokok seakan-akan hilang karena promosinya tidak memperagakan wujud rokok. Padahal kebenaran rokok adalah produk yang bersifat adiktif merupakan kebenaran faktual yang bersifat *notoire feiten*, yaitu kebenaran yang tidak perlu dibuktikan lagi;
12. Bahwa iklan rokok adalah segala bentuk komunikasi, rekomendasi atau aksi komersial dengan tujuan, dampak atau dampak potensial untuk mempromosikan produk tembakau baik secara langsung maupun tidak



langsung. [WHO, *Framework Convention on Tobacco Control*. Geneva: 2003. Dikutip dan diunduh dari [http://www.who.int/fctc/text\\_download/en/](http://www.who.int/fctc/text_download/en/)]; (**bukti P-26**)

13. Bahwa Komisi Penyiaran Indonesia dalam ruang lingkup fungsinya telah menafsirkan bahwa Siaran iklan niaga adalah Siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan; (**vide bukti P-20**)
14. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, secara yuridis formil diakui bahwa iklan dan promosi rokok adalah bagian dari iklan niaga yang bertujuan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan rokok kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan dalam hal ini adalah rokok;
15. Bahwa berdasarkan laporan WHO 2008, merokok merupakan penyebab kematian yang utama terhadap 7 dari 8 penyebab kematian terbesar di dunia. Sebagaimana dikutip dari buku "*Report on The Global Tobacco Epidemic, "M-Power Package"*", yang diterbitkan oleh World Health Organization (WHO), 2008, Hal.15; (**bukti P-27**)
16. Bahwa dengan demikian, iklan rokok adalah iklan yang bertujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang penggunaannya menimbulkan kesakitan dan kematian;
17. Bahwa oleh karenanya, pada mata rantai bisnis rokok sebagai produk olahan tembakau yang bersifat adiktif, iklan dan promosi produk rokok menjadi strategi utama dalam pemasaran rokok. Karena secara logika, rokok sebagai produk adiktif yang mengandung ribuan zat kimia yang berbahaya dimana penggunaannya dapat menyebabkan kesakitan serta berpotensi membunuh penggunanya membutuhkan strategi *marketing* yang dapat menyamarkan dampak bahaya produk rokok tersebut, sehingga dapat diterima oleh konsumen sebagai produk yang normal dan biasa-biasa saja;
18. Bahwa pada iklan rokok, industri rokok untuk menyamarkan bahaya penggunaan produk rokok dengan menampilkan rokok sebagai produk yang dikesankan keren, gaul, percaya diri, setia kawan, macho, dan lain

sebagainya, sehingga dapat diterima oleh konsumen sebagai produk yang normal;

19. Bahwa Ridhwan Hasan, Pakar komunikasi yang pernah menjadi direktur kreatif sebuah biro iklan di Jakarta, menyatakan:

*“Dengan dukungan dana yang hampir tidak terbatas, industry rokok memang jago bermain di wilayah “Insight” yang dalam istilah periklanan adalah sebuah area yang dengan tepat menyentuh sisi psikologi konsumen. Begitu menonton iklan konsumen akan langsung merasa berasosiasi dengan subyek dan topik dalam tayangan iklan. Si konsumen akan berkata dalam hati: itu gue banget.”*

Sebagaimana dikutip dari buku” **Kemunafikan dan Mitos: Dibalik Kedigdayaan Industri Rokok**”, Mardhiyah Chamim, 2007, yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak; **(bukti P-28)**

20. Bahwa di Indonesia, industry rokok memiliki kebebasan yang luar biasa di hampir semua jalur komunikasi untuk mengiklankan dan mempromosikan produknya. Seperti yang disampaikan. PT. HM. Sampoerna dalam laporan tahunan perusahaan pada tahun 1995:

*“Industri Tembakau di Indonesia memiliki kebebasan yang hampir mutlak untuk mengiklankan produk mereka dalam bentuk apapun dan melalui hampir semua jalur komunikasi”.*

21. Bahwa menurut **Dr. Widyastuti Soerojo**, siaran iklan dan promosi rokok memang diarahkan untuk menjaring orang-orang muda yaitu anak-anak dan remaja bukan orang tua atau kakek-kakek. Sebagaimana dikutip dari tulisan Widyastuti Soerojo pada Majalah GATRA Edisi 4 Juni 2008 dengan judul *“Pemerintah Tutup Mata Pada Anak Korban Rokok”*, Hal. 105; **(bukti P-29)**

22. Bahwa berbagai hasil riset juga menunjukkan kaitan langsung antara iklan, promosi dan sponsor rokok dan perilaku awal merokok dikalangan anak dan remaja, seperti:

1. Alexander et al, yang melakukan penelitian di Australia pada tahun 1983 menemukan bahwa sebagian besar remaja usia 10-12 tahun yang menyukai iklan rokok akan menjadi perokok satu tahun kemudian;
2. Biener dan Siegel melakukan riset di Amerika pada tahun 2000 menemukan bahwa remaja berusia 12-15 Tahun yang menyebutkan iklan



rokok sebagai salah satu iklan favoritnya hamper pasti menjadi perokok empat tahun berikutnya;

3. Di Spanyol, penelitian yang dilakukan oleh Lopez at al pada tahun 2004 juga menemukan indikasi serupa bahwa remaja yang menyukai kegiatan-kegiatan promosi rokok biasanya akan memulai merokok dalam dua tahun berikutnya;
4. Departemen Kesehatan Amerika Serikat merilis hasil pemantauannya atas bahaya merokok pada tahun 1989 dan menemukan bahwa iklan rokok memang mendorong anak dan remaja mencoba-coba merokok. Dan sebagian besar dari mereka kemudian menjadi perokok tetap. Iklan juga berpengaruh signifikan pada para perokok: membuat mereka meningkatkan konsumsi rokoknya dan mengurangi motivasinya untuk berhenti. Bahkan iklan juga bias menggoda para mantan perokok untuk kembali merokok;
5. Riset resmi pemerintah Amerika juga menemukan bahwa membebaskan/membiarkan iklan rokok di semua media membuat masyarakat menerima kebiasaan merokok sebagai hal yang baik dan biasa.

Sebagaimana dikutip dari buku” **Pertarungan Untuk Masa Depan: Komisi Nasional Perlindungan Anak melawan Iklan, Promosi dan Sponsor Industri Rokok**”, Komisi Nasional Perlindungan Anak , 2009, Hal. 7-8 (**bukti P-30**)

23. Bahwa industri rokok dalam beberapa penelitiannya juga mengakui tentang pentingnya remaja dalam bisnis mereka, seperti beberapa penelitian industri rokok yang menyatakan:

*“Remaja hari ini adalah calon pelanggan tetap hari esok karena mayoritas perokok memulai merokok ketika remaja..” (Laporan Peneliti Myron E. Johnson ke Wakil Presiden Riset dan Pengembangan Phillip Morris)*

*“Perokok remaja telah menjadi faktor penting dalam perkembangan setiap industri rokok dalam 50 tahun terakhir. Perokok remaja adalah satu-satunya sumber perokok pengganti. Jika para remaja tidak merokok maka industri akan bangkrut sebagaimana sebuah masyarakat yang tidak melahirkan generasi penerus akan punah..”*

(Perokok Remaja: Strategi dan Peluang,” R.J Reynolds Tobacco Company Memo Internal, 29 Februari 1984)

Sebagaimana dikutip dari buku” **Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok: Strategi Menggiring Anak Merokok**”, Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2007, Hal. 27. (**bukti P-31**)

24. Bahwa uraian diatas, membuktikan dalam kebenaran ilmiah serta kebenaran secara yuridis-formil, iklan dan promosi rokok terbukti sebagai startegi marketing industry rokok untuk mempengaruhi anak muda dan/atau remaja agar menggunakan produk rokok dengan menyamakan dampak penggunaan rokok dalam materi iklannya melalui materi iklan yang dapat diterima oleh anak muda dan/atau remaja;
25. Bahwa dengan demikian iklan dan promosi rokok adalah strategi marketing industri rokok untuk menjual kesakitan dan kematian yang menysasar anak muda dan remaja;
26. Bahwa dalam studi ilmiah diketahui bahwa larangan komprehensif iklan, promosi dan sponsor rokok efektif dalam menurunkan konsumsi rokok. Dalam upaya penurunan konsumsi rokok, larangan komprehensif iklan rokok memiliki dampak yang lebih besar di negara-negara berkembang dibanding negara maju.
27. Bahwa sebuah studi dari 22 negara maju menemukan larangan komprehensif mengurangi konsumsi tembakau sebesar 6.3% sedangkan Studi dari 30 negara berkembang menemukan larangan komprehensif mengurangi konsumsi sebesar 23.5%.
28. Bahwa berdasarkan catatan Badan Kesehatan Dunia (*World Helath Organization*), terdapat 144 negara di Dunia yang melakukan pelarangan iklan rokok dimedia siaran (WHO, 2013). Dan pada lingkup negara-negara anggota ASEAN, kecuali Indonesia, negara-negara anggota ASEAN lainnya sudah memberlakukan aturan pelarangan iklan rokok sebagai bentuk perlindungan rakyatnya dari bahaya rokok.
29. Bahwa dengan demikian secara Global negara-negara didunia memahami bahwa iklan rokok adalah sebuah masalah dan acaman bagi kondisi kesehatan rakyat, sehingga melakukan kebijakan pelarangan iklan dan promosi rokok di negaranya.



30. Bahwa mempromosikan rokok, melalui iklan niaga, yang sangat mudah mempengaruhi anak-anak yang masih labil pemikirannya untuk menjadi penghisap rokok, padahal rokok itu adalah zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan bahkan bias memperpendek usia produktif dan usia harapan hidup, bertentangan dengan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945;
31. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan iklan dan promosi rokok yang memang bertujuan untuk mempengaruhi anak-anak dan remaja agar menggunakan produk rokok, padahal rokok itu adalah produk adiktif, dimana penggunaannya berbahaya bagi kesehatan bahkan bias memperpendek usia produktif dan harapan hidup anak. Hal ini adalah ancaman terhadap hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dan oleh karenanya iklan dan promosi rokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2);
- C. Dalil-dalil bahwa UU Penyiaran Pasal 46 ayat (3) huruf c dan UU Pers Pasal 13 huruf c bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), khususnya Hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
1. Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:
 

***“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”***
  2. Bahwa norma hak yang diatur pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 ini diantaranya adalah **hak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin serta hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;**
  3. Hak asasi manusia yang menjadi turunan dan/atau bagian dari Hak Hidup, salah satunya adalah Hak atas Kesehatan yang merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat

dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya. Singkatnya, seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia, sebagaimana dikutip dan diunduh dari <http://referensi.elsam.or.id/2015/04/kesehatan-sebagai-hak-asasi-manusia/>. (**bukti P-32**)

4. Bahwa secara yuridis, rokok sebagai produk hasil olahan tembakau yang bersifat adiktif adalah produk yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dimana penggunaannya dapat menyebabkan kesakitan dan kematian; (**vide bukti P-21**)
5. Bahwa dalam keadaan konkrit, hak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin serta hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, secara yuridis konstitusional haruslah juga dipahami dalam konteks hak-hak yang dapat mendukung dan/atau membantu untuk setiap orang dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan bathin serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. **Sehingga setiap hal yang dapat membuat setiap orang terhambat untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan bathin serta terhambat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat disebut mengancam dan/atau bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;**
6. Bahwa Pasal 46 Ayat (3) huruf C UU Penyiaran (**vide bukti P-2**), berbunyi sebagai berikut:

*“Siaran **iklan niaga** dilarang melakukan:*

- a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;*
- b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;*
- c. **promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;***
- d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau*
- e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.”*

7. Bahwa Pasal 13 huruf c UU Pers (**vide bukti P-3**), berbunyi sebagai berikut:

*“Perusahaan iklan dilarang memuat iklan:*



- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
  - b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. **peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.**
8. Bahwa ketentuan pada Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers diatas menjadi dasar dan justifikasi normatif keberadaan iklan dan promosi rokok di media penyiaran dan media cetak, dan mengandung norma bahwa iklan rokok dapat dilakukan di media penyiaran dan media cetak sepanjang tidak menampilkan wujud rokok;
9. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, rokok terbukti dan diakui sebagai produk yang penggunaannya berbahaya bagi kesehatan dan penggunaannya dapat menyebabkan kesakitan dan kematian yang telah terbukti baik dalam fakta empiris dan juga kebenaran ilmiah diantaranya dengan dalil sebagai berikut:
- a. Bahwa diseluruh dunia, tembakau adalah salah satu penyebab yang paling penting untuk kecacatan, penderitaan dan kematian *premature*. Dibanyak negara tembakau bahkan menjadi penyebab paling penting. lebih dari 4000 bahan kimia telah diidentifikasi dalam asap tembakau, banyak diantaranya beracun, beberapa bersifat radioaktif. Lebih dari 40 diketahui menyebabkan kanker. Sebagaimana dikutip dari buku terjemahan dalam bahasa Indonesia, "**Tembakau: Ancaman Global**" yang ditulis oleh Jhon Crofton dan David Simpson yang diterbitkan oleh Elex Media Cumputindo , Jakarta 2009, Hal. 9 - 10; (**vide bukti P-22**)
  - b. Bahwa dampak merokok terhadap kesehatan telah dibuktikan dan sangat banyak didokumentasikan. Lebih dari 70.000 artikel ilmiah menunjukkan bahwa merokok menyebabkan kanker, mulai dari kanker mulut sampai kanker kandung kemih, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit pembuluh darah otak, bronkritis kronik, emfisema, asma, pneumonia, dan penyakit saluran nafas lainnya. Konsumsi produk tembakau saat ini merupakan penyebab kematian yang berkembang paling cepat di dunia bersamaan dengan HIV/AIDS. Sebagaimana dikutip dari buku "**Profil**

**Tembakau Indonesia**”, yang diterbitkan oleh *Tobacco Control Support Center* (TCSC) – IAKMI, 2007, Hal. 16; (**vide bukti P-23**)

- c. Bahwa Fakta rokok berbahaya bagi kesehatan ini juga diakui oleh industri rokok sendiri, David O'Reilly, scientific director, British American Tobacco pada tahun 2014 menyatakan, “Selama hidupnya, setengah dari perokok saat ini bisa meninggal secara prematur karena kebiasaan merokok”. Dr. Pankaj Chaturvedi, ahli kanker di Mumbai's Tata Memorial Hospital menyatakan bahwa 80-90% kanker leher, kepala dan kerongkongan terkait dengan konsumsi tembakau. Sebagaimana dikutip dari Buku **“Tobacco Atlas 2015”**, Hal. 15; (**vide bukti P-24**)
  - d. Bahwa rokok sebagai produk olahan tembakau juga berkontribusi terhadap banyak kematian didunia. Merokok merupakan penyebab dari 90% kanker paru pada laki-laki dan 70% pada perempuan dengan angka kematian lebih dari 85%. Merokok mengurangi separuh usia hidup penggunanya, dan setengah dari kematian tersebut terjadi diantara usia 30 hingga 69 Tahun. Merokok memiliki kontribusi terhadap 12% kematian dewasa di dunia. Sebagaimana dikutip dari buku **“Profil Tembakau Indonesia”**, yang diterbitkan oleh *Tobacco Control Support Center* (TCSC) – IAKMI, 2007, Hal. 16 - 17; (**vide bukti P-23**)
  - e. Bahwa efek negatif konsumsi Tembakau terhadap kesehatan telah menimbulkan banyak sekali korban jiwa. WHO menyebutkan bahwa di tingkat global konsumsi tembakau sudah menyebabkan 100 juta kematian di abad 20. Jumlah ini setara dengan korban Perang Dunia (PD) I dan II jika dikombinasikan. Angka kematian ini bisa meningkat menjadi 1 miliar kematian di abad 21 jika pola konsumsi tembakau yang ada sekarang terus berlanjut. Sebagaimana dikutip dari Buku **“Tobacco Atlas 2015”**, Hal. 13; (**vide bukti P-24**)
10. Bahwa oleh karenanya, keberadaan iklan rokok yang bertujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang penggunaannya dalam jangka panjang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian, merupakan ancaman bagi hak atas kesehatan;
  11. Bahwa karena rokok adalah produk yang bersifat adiktif yang menimbulkan ketagihan dan ketergantungan, maka penggunaan rokok selain berdampak



terhadap kesehatan juga berdampak terhadap permasalahan social dan ekonomi masyarakat dan permasalahan kesejahteraan masyarakat;

12. Bahwa pada rentang 10 tahun (2001 – 2011) prevalensi perokok dewasa perempuan (>19 Tahun) di Indonesia meningkat tajam 346% yaitu dari 1,3% pada Tahun 2001 meningkat menjadi 4,5% pada Tahun 2011. Sementara itu prevalensi perokok dewasa laki-laki di Indonesia pada tahun 2011 merupakan yang tertinggi di dunia yaitu sebesar 67,4 %; Sebagaimana dikutip dari Buku **“Atlas Tembakau Indonesia Edisi 2013”** yang ditulis oleh *Tobacco Control Support Center (TCSC)*, Hal. 7; **(bukti P-33)**
13. Sementara itu, peningkatan tajam juga terjadi pada prevalensi perokok remaja usia 14 – 19 tahun. Pada rentang waktu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 prevalensi perokok remaja meningkat 59% yaitu dari 12,7% pada tahun 2001 menjadi 20,3% pada Tahun 2010. Peningkatan paling tajam pada prevalensi perokok remaja ini terjadi pada perokok remaja perempuan yang meningkat hampir 5 kali lipat atau sebesar 450%, yaitu dari 0,2% pada Tahun 2001 menjadi 0,9% pada Tahun 2010. Sementara itu, pada data prevalensi perokok remaja laki-laki juga terjadi peningkatan yaitu sebesar 24,2% pada Tahun 2001 meningkat menjadi 38,4% pada tahun 2010;
14. Bahwa berdasarkan fakta data yang ada, terlihat jelas bahwa *prevalensi* perokok pada semua tingkatan usia semakin tahun semakin meningkat. Dan ini dapat menunjukkan korelasi bahwa meningkatnya jumlah perokok akan sama dengan meningkatnya penjualan produk rokok yang berarti juga sama dengan meningkatnya pengeluaran keuangan perokok untuk membeli rokok;
15. Bahwa sebesar 12% dari pendapatan rumah tangga termiskin yang ada perokoknya (RT termiskin merokok) dihabiskan untuk membeli rokok. Proporsi belanja bulanan untuk rokok pada keluarga miskin adalah kedua terbesar setelah beras. Hal ini konsisten terjadi untuk periode 2003 – 2010. Di tahun 2010, pengeluaran total rumah tangga termiskin merokok sebesar Rp. 864.000,-, sementara untuk membeli rokok sebesar Rp.102.000,- (12%). Pengeluaran untuk membeli rokok berada di urutan ke dua dibandingkn dengan pengeluaran lainnya di rumah tangga miskin merokok. Dia mengalahkan 23 Jenis pengeluaran lainnya seperti Pendidikan, pemenuhan gizi dan kesehatan. Jika dibandingkan dengan rumah tangga terkaya, presentase pengeluaran rumah tangga termiskin untuk membeli rokok jauh

lebih besar yaitu 12%, sementara di Rumah tangga terkaya hanyalah 7%. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga termiskin lebih terjerat konsumsi rokok dari pada rumah tangga kaya. Sebagaimana dikutip dari Buku "**Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau**" yang ditulis oleh Aliansi Pengendalian Tembakau Indonesia, Hal. 29; **(bukti P-34)**

16. Bahwa data proporsi pengeluaran rumah tangga untuk tembakau pada Tahun 2007 menunjukkan semakin miskin rumah tangga perokok, maka semakin besar beban konsumsi rokoknya. Rumah Tangga perokok terkaya menghabiskan 7% pendapatannya untuk rokok sementara Rumah Tangga perokok termiskin menghabiskan 12% pendapatannya untuk rokok. Sebagaimana dikutip dari Buku "**Bunga Rampai Fakta Tembakau: Permasalahan di Indonesia Tahun 2009**" yang ditulis oleh *Tobacco Control Support Center (TCSC)* dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Tahun 2010, Hal. 83; **(bukti P-35)**
17. Bahwa total biaya kesehatan yang dibelanjakan oleh rakyat Indonesia dalam setahun untuk penyakit yang dikaitkan dengan tembakau berjumlah Rp. 15,4 Triliun untuk pelayanan rawat inap dan Rp. 1,3 Triliun untuk perawatan rawat jalan;
18. Bahwa kerugian total penduduk Indonesia dalam setahun akibat konsumsi produk-produk tembakau mencapai 338,75 Triliun, artinya lebih dari enam kali pendapatan cukai rokok pemerintah yang hanya Rp. 53,9 Triliun; Sebagaimana dikutip dari Buku "**Bunga Rampai Fakta Tembakau: Permasalahan di Indonesia Tahun 2009**" yang ditulis oleh *Tobacco Control Support Center (TCSC)* dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Tahun 2010, Hal. 22; **(vide bukti P-35)**
19. Bahwa dengan melihat redaksi Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers di atas, promosi rokok yang dilarang adalah yang memperagakan wujud rokok, sehingga sifat adiktif rokok seakan-akan hilang karena promosinya tidak memperagakan wujud rokok. Padahal kebenaran rokok adalah produk yang bersifat adiktif yang penggunaannya membahayakan kesehatan dan berdampak buruk terhadap perokonomian dan sosial masyarakat, merupakan kebenaran faktual baik secara yuridis maupun secara keilmuan, sehingga iklan dan promosi rokok adalah hal yang dapat



mengancam kesempatan setiap orang untuk dapat hidup sejahtera lahir dan bathin serta hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

20. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan iklan dan promosi rokok yang memang bertujuan untuk mempengaruhi orang agar menggunakan produk rokok dimana merokok dapat mengganggu kesehatan serta berdampak pada permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat, maka dapat disimpulkan iklan dan promosi rokok ancaman dan dapat mengurangi hak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin serta hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan oleh **karenanya iklan dan promosi rokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28H ayat (1);**

**D. Dalil-dalil bahwa UU Penyiaran Pasal 46 ayat (3) huruf c dan UU Pers Pasal 13 huruf c bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945;**

1. Bahwa Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:
 

***“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.***
2. Bahwa Pasal Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, memberikan jaminan hak kepada setiap orang warga negara Indonesia untuk mendapatkan jaminan sosial sebagai bagian dari hak asasi dan hak konstitusional setiap warga negara;
3. Bahwa penyelenggaraan system jaminan social ini dilakukan pemerintah melalui Sistem jaminan jaminan social nasional yang salah satunya adalah system jaminan kesehatan nasional;
4. Bahwa Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran (**vide bukti P-2**), berbunyi sebagai berikut:

***“Siaran iklan niaga dilarang melakukan:***

- a. *promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;*
- b. *promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;*
- c. ***promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;***

- d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
- e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.”
5. Bahwa Pasal 13 huruf c UU Pers (**vide bukti P-3**), berbunyi sebagai berikut:
- “Perusahaan iklan dilarang memuat iklan:**
- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. **peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.”**
6. Bahwa ketentuan pada Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers di atas menjadi dasar dan justifikasi normatif keberadaan iklan dan promosi rokok di media penyiaran dan media cetak, dan mengandung norma bahwa iklan rokok dapat dilakukan di media penyiaran dan media cetak sepanjang tidak menampilkan wujud rokok;
7. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan melihat redaksi Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers di atas, promosi rokok yang dilarang adalah yang memperagakan wujud rokok, sehingga sifat adiktif rokok seakan-akan hilang karena promosinya tidak memperagakan wujud rokok. Padahal kebenaran rokok adalah produk yang bersifat adiktif yang penggunaannya membahayakan kesehatan dan berdampak buruk terhadap perekonomian dan sosial masyarakat, merupakan kebenaran faktual baik secara yuridis maupun secara keilmuan, sehingga iklan dan promosi rokok adalah hal yang dapat mengancam kesempatan setiap orang untuk dapat hidup sejahtera lahir dan bathin serta hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
8. Bahwa berdasarkan fakta data yang ada, terlihat jelas bahwa prevalensi perokok pada semua tingkatan usia semakin tahun semakin meningkat. Pada rentang 10 tahun (2001 – 2011) prevalensi perokok dewasa perempuan (>19 Tahun) di Indonesia meningkat tajam 346% yaitu dari 1,3% pada Tahun 2001 meningkat menjadi 4,5% pada tahun 2011. Sementara itu prevalensi perokok dewasa laki-laki di Indonesia pada tahun 2011 merupakan yang tertinggi di dunia yaitu sebesar 67,4 %. Sedangkan pada rentang waktu dari tahun 2001



sampai dengan tahun 2010 prevalensi perokok remaja meningkat 59% yaitu dari 12,7% pada tahun 2001 menjadi 20,3% pada tahun 2010. Peningkatan paling tajam pada prevalensi perokok remaja ini terjadi pada perokok remaja perempuan yang meningkat hampir 5 kali lipat atau sebesar 450%, yaitu dari 0,2% pada Tahun 2001 menjadi 0,9% pada tahun 2010;

9. Bahwa total biaya kesehatan yang dibelanjakan dalam setahun untuk penyakit yang dikaitkan dengan tembakau berjumlah Rp. 15,4 Triliun untuk pelayanan rawat inap dan Rp. 1,3 Triliun untuk perawatan rawat jalan. Dan kerugian dalam setahun akibat konsumsi produk-produk tembakau mencapai 338,75 Triliun, artinya lebih dari enam kali pendapatan cukai rokok pemerintah yang hanya Rp. 53,9 Triliun; Sebagaimana dikutip dari Buku "**Bunga Rampai Fakta Tembakau: Permasalahan di Indonesia Tahun 2009**" yang ditulis oleh Tobacco Control Support Center (TCSC) dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Tahun 2010, Hal. 22; (**vide bukti P-35**)
10. Bahwa Ir Dodi Izwardi, MA, Direktur Gizi Masyarakat, Direktorat Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, menyatakan bahwa paparan rokok telah memicu banyak penyakit tidak menular (PTM). Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional yang didapat dari masyarakat melalui BPJS Kesehatan bahkan terkuras 30 persennya hanya untuk membiayai penyakit yang disebabkan oleh rokok. Ini cukup besar untuk membayar penyakit yang diakibatkan oleh rokok.  
Sebagaimana yang dikutip dari Berita dengan Judul "**30 Persen Anggaran BPJS Kesehatan untuk Penyakit Akibat Rokok**" yang diunduh dari <https://lifestyle.okezone.com/read/2016/09/02/481/1479600/30-persen-anggaran-bpjs-kesehatan-untuk-penyakit-akibat-rokok>
11. Bahwa Menteri Kesehatan Periode 2012 - 2014 Nafsiah Mboi dalam satu berita menyatakan:

***Jika perilaku merokok tidak dihentikan, maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bisa bangkrut.***

***"Banyak dana yang harus dikeluarkan untuk pengobatan pasien yang terserang penyakit akibat merokok. Ini bisa membangkrutkan BPJS.***

***Dasar 2013, ditemukan fakta bahwa 18% anak remaja berusia 15-19 tahun sudah menjadi perokok.***

"Kekhawatiran saya tidak akan terjadi kalau perokok menghentikan kebiasaan itu. Kan penyakit yang dipicu rokok sebenarnya bisa dicegah," katanya.

Menurut Mboi, saat ini Indonesia menjadi negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia. "Kalau tidak dilakukan upaya pencegahan bukan tidak mungkin saat usia 30 sudah kena stroke, saat usia 40 tahun gigi rontok," katanya.

Sebagaimana yang dikutip dari Berita dengan Judul "**Menkes: Perokok Bisa Bikin Bangkrut BPJS**" yang diunduh dari <http://nasional.kontan.co.id/news/menkes-perokok-bisa-bikin-bangkrut-bpjs>

12. Bahwa rokok juga menjadi faktor pemberat terhadap kemiskinan, hal ini dikarenakan rokok sebagai produk yang bersifat adiktif membuat banyak orang sulit lepas dari jeratannya dan berdampak pada pengeluaran keuangan keluarga dimana belanja rokok kalahkan kebutuhan gizi. Sebagaimana yang dikutip dari *Headline* Harian Kompas dengan Judul "**Rokok Perparah Kemiskinan**", Selasa 7 Maret 2017; (**bukti P-36**)
13. Bahwa rokok termasuk komoditi yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan, dimana masyarakat miskin baik di perkotaan maupun di desa menghabiskan uangnya untuk membeli rokok terbesar kedua setelah membeli beras. Sebagaimana yang dikutip dari Berita Resmi Statistik Nomor 66/07/Th. XIX, 18 Juli 2016 berjudul "**Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2016**" yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia; (**bukti P-37**)
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan iklan dan promosi rokok yang memang bertujuan untuk mempengaruhi orang agar menggunakan produk rokok dimana merokok dapat memperparah kemiskinan dan sebagai faktor pemberat kemiskinan serta mengancam system System Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Padahal BPJS adalah instrumen yang dibuat negara untuk memenuhi hak konstitusional warga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. Dan oleh **karenanya iklan dan promosi rokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28H ayat (3);**



**E. Dalil-dalil bahwa UU Penyiaran Pasal 46 ayat (3) huruf c dan UU Pers Pasal 13 huruf c bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945;**

1. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:
  - (1) ***“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.***
2. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan penegakkan hak asasi manusia sebagai hak konstitusional rakyat dengan memberikan tanggung jawab kepada negara, terutama pemerintah dan pelaksanaan hak asasi manusia;
3. Bahwa penyelenggaraan negara adalah manifestasi keinginan untuk melindungi kemanusiaan dan hak asasi manusia. Negara memperoleh kekuasaan dari warga negara sebagai pemegang kedaulatan semata-mata untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara;
4. Bahwa Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, SH., dalam bukunya yang berjudul **“Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia” (2006)** menyatakan bahwa *“... jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya Negara Hukum di suatu Negara.”*
5. Bahwa salah hak dasar manusia yang dijamin oleh UUD 1945 (konstitusi Indonesia) adalah hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;
6. Bahwa *United Nations Human Rights Committee* dalam **CCPR General Comment No.6: Article 6, Right to Life** (30 April 1982), menegaskan bahwa **hak untuk hidup (*the right to life*) adalah *supreme rights* yang pengurangan kewajiban (*derogation*) terhadapnya tidak diijinkan, dalam keadaan darurat sekalipun.**
7. Bahwa terkait dengan Hak Untuk Hidup yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi juga telah membahasnya dalam Putusan Nomor 019-020/PUU-III/2005 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Mahkamah Konstitusi dengan suara bulat berpendapat bahwa

hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang sangat penting, sebagaimana yang tertulis pada Halaman 106 putusan ini, sebagai berikut:

*“Mahkamah berpendapat bahwa hak asasi manusia mengakui hak-hak yang penting bagi kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa diantara hak asasi yang lain, **hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan merupakan hak yang sangat penting. Demikian pentingnya hak untuk hidup dimaksud, sehingga Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak untuk hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**”*

8. Bahwa dengan demikian berdasarkan jaminan konstitusional yang diatur dalam Pasal 28A *juncto* Pasal 28I ayat (1) *juncto* Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak hidup dan mempertahankan hidup adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah dan dalam upaya pemenuhannya, hak ini tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun;
9. Bahwa Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran (**vide bukti P-2**), berbunyi sebagai berikut:

*“Siaran **iklan niaga** dilarang melakukan:*

- a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;*
- b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;*
- c. **promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;***
- d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau*
- e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.”*

10. Bahwa Pasal 13 huruf c UU Pers (**vide bukti P-3**), berbunyi sebagai berikut:

*“**Perusahaan iklan dilarang memuat iklan:***

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;*
- b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*



**c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.”**

11. Bahwa ketentuan pada Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 Huruf C UU Pers di atas menjadi dasar dan justifikasi normatif keberadaan iklan dan promosi rokok di media penyiaran dan media cetak, dan mengandung norma bahwa iklan rokok dapat dilakukan di media penyiaran dan media cetak sepanjang tidak menampilkan wujud rokok;
12. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, lebih dari 70.000 artikel ilmiah menunjukkan bahwa merokok menyebabkan kanker, mulai dari kanker mulut sampai kanker kandung kemih, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit pembuluh darah otak, bronkritis kronik, emfisema, asma, pneumonia, dan penyakit saluran nafas lainnya. Konsumsi produk tembakau saat ini merupakan penyebab kematian yang berkembang paling cepat di dunia bersamaan dengan HIV/AIDS dan merokok merupakan penyebab kematian yang utama terhadap 7 dari 8 penyebab kematian terbesar di dunia;
13. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, secara yuridis formil diakui bahwa iklan dan promosi rokok adalah bagian dari iklan niaga yang bertujuan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan rokok kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk rokok yang ditawarkan, padahal rokok adalah produk yang penggunaannya menimbulkan kesakitan dan kematian;
14. Bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada manusia karena terlahir sebagai manusia. Hak-hak tersebut diperoleh bukan pemberian orang lain ataupun negara, tetapi karena kelahirannya sebagai manusia. Karena HAM merupakan hak yang diperoleh saat kelahirannya sebagai manusia, maka HAM meliputi hak-hak yang paling dasar atau yang paling asasi. Dan jika tidak dihormati, dilindungi dan dipenuhi maka martabat (*dignity*) orang sebagai manusia berkurang;
15. Bahwa kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa

depannya. Singkatnya, seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia. *Sebagaimana dikutip dan unduh dari <http://referensi.elsam.or.id/2015/04/kesehatan-sebagai-hak-asasi-manusia/>;*

(vide bukti P-32)

16. Bahwa dalam konsepsi hak asasi manusia, hak atas kesehatan adalah merupakan bagian dari hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya;
17. Bahwa Rekomendasi ECOSOC E/C.12/IDN/CO/1 khusus untuk Indonesia tertanggal 14 Juni 2014 Bab C tentang *Principal subject of concern and recommendations tentang mental health no. 34 b)* yang bersifat *legally binding* merekomendasikan Indonesia untuk membuat kebijakan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok secara komprehensif atau keseluruhan. Yang secara jelasnya rekomendasi mengatakan:
 

***“Enact anti-tobacco legislation which prohibits indoor smoking in public buildings and in the workplace and enforces a comprehensive ban on tobacco advertising, promotion and sponsorship”***
18. Bahwa keberadaan iklan dan promosi rokok telah menyebabkan Perlindungan Hak atas Kesehatan tidak dapat berjalan maksimal (*Komentar Umum EKOSOB No.14 Paragraf 15*).
19. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta ini, keberadaan iklan rokok patut disebut bertentangan dengan HAM. Karena iklan rokok adalah upaya industri untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang dapat mengganggu kesehatan dan menyebabkan kematian sedangkan kesehatan adalah HAM yang paling dasar yang dimiliki manusia.
20. Bahwa, keberadaan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers telah menjadi dasar dan *justifikasi normative* yuridis keberadaan iklan dan promosi rokok di media penyiaran dan media cetak. Padahal keberadaan iklan dan promosi rokok bertentangan dan HAM karena dapat mengganggu kesehatan dan menyebabkan kematian sedangkan kesehatan adalah HAM yang paling dasar yang dimiliki manusia;
21. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta di atas, dengan demikian **keberadaan iklan dan promosi rokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers** telah membuat negara terutama pemerintah tidak dapat melakukan fungsinya untuk



melakukan Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, dan oleh karenanya **bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28I ayat (4).**

#### F. ROKOK PRODUK LEGAL TAPI BUKAN PRODUK NORMAL

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selanjutnya disebut "**UU Kesehatan**" (**bukti P-38**), pada Pasal 113, pada pokoknya menyatakan **bahwa tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.**
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang CUKAI yang selanjutnya disebut "**UU Cukai**" (**bukti P-39**) pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:
 

*"barang-barang yang dikenai cukai memiliki sifat atau karakteristik:*

  - a) konsumsinya perlu dikendalikan;**
  - b) peredarannya perlu diawasi;**
  - c) pemakaiannya berdampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; dan**
  - d) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara untuk keadilan dan keseimbangan".**
3. Bahwa Rokok adalah salah satu barang yang dicukai, sehingga berdasarkan UU Cukai ini rokok adalah produk yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi dan pemakaiannya berdampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
4. Bahwa karena rokok sebagai produk olahan tembakau adalah produk yang bersifat adiktif dan pemakaiannya berdampak negative bagi masyarakat dan lingkungan, maka dilakukan upaya atau cara untuk membatasi peredaran dan penggunaannya, yang salah satunya adalah melalui instrument Cukai. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Cukai (**vide bukti P-39**), yaitu:
 

*"Penetapan tarif paling tinggi 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga jual pabrik atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila **barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan ingin dibatasi secara ketat peredaran dan***

*pemakaiannya* maka cara membatasinya adalah melalui instrument tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi.”

5. Dengan demikian, ketentuan yang mengatur **pemberian pita cukai pada produk rokok sebagaimana yang diatur dalam UU Cukai, baik berdasarkan *original intent* (maksud awal) maupun berdasarkan *original meaning* (makna awal)** bukanlah mengandung makna yang memberikan justifikasi legalitas pada produk rokok. Tetapi pemberian pita cukai dan penerapan cukai serta tingginya nilai cukai yang diberikan terhadap rokok sebagai produk hasil tembakau ditujukan dengan maksud **membatasi secara ketat konsumsi dan peredaran rokok**, karena sifat atau karakteristik produknya berdampak negatif bagi kesehatan.
6. Bahwa dapat juga dimaknai, bahwa pemberian pita cukai hanya diberikan kepada produk-produk yang pemakaiannya berdampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup sehingga konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi. Hal ini terbukti bahwa banyak produk konsumen legal lainnya yang tidak dikenai cukai. **Sehingga walaupun rokok dianggap sebagai produk legal karena sampai saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang menempatkan rokok sebagai produk yang dilarang, tetapi secara yuridis formil rokok ditempatkan sebagai bukan barang konsumen normal yang peredaran dan konsumsinya bisa disamakan dengan produk konsumen lainnya, karena rokok dikenai pita cukai.**

#### **G. TIDAK SEMUA PRODUK KONSUMEN LEGAL BOLEH BERIKLAN**

1. Bahwa dalam melakukan pengenalan dan pemasaran produknya, tidak semua industri yang melakukan usaha secara legal di Indonesia memiliki hak yang sama. Negara dan pemerintah memiliki kewenangan dan dapat mengambil langkah untuk membatasi hak-hak yang dimiliki industry yang legal sekali pun untuk kepentingan bangsa yang lebih besar.
2. Atas dasar berbagai alasan seperti melindungi kesehatan masyarakat dari produk berbahaya, mendorong program pemerintah, melindungi kepentingan public, dampak penggunaan sebuah produk dan lain sebagainya, **pemerintah memberikan perlakuan khusus terhadap beberapa produk legal dengan mengatur peredarannya dan melarang iklan dan promosi produk tersebut,**



seperti yang terjadi pada pelarangan iklan terhadap alkohol, susu formula serta obat-obatan khusus yang hanya bisa dikonsumsi dengan resep dokter. Pelarangan ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dan pemerintah dalam melindungi masyarakatnya bukan tindakan diskriminasi terhadap produk tersebut yang secara formil yuridis diakui sebagai produk legal;

3. Bahwa produk yang mengandung Alkohol yang merupakan produk legal dan juga diproduksi oleh industry yang legal, berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, dilarang untuk diiklankan. Seperti yang diatur dalam beberapa peraturan, diantaranya:

- 1) Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran (**vide bukti P-2**), menyatakan:

*“Siaran **iklan niaga** dilarang melakukan:*

- a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;*
- b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;*
- c. **promosi rokok** yang memperagakan wujud rokok;*
- d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau*
- e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.”*

- 2) Pasal 13 UU Pers (**vide bukti P-3**), menyatakan:

*“Perusahaan iklan dilarang memuat iklan:*

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;*
- b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- c. **peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.**”*

- 3) Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (**bukti P-40**) selanjutnya disebut **PP Label dan Iklan Pangan**, yang menyatakan :

- (1) **“Setiap orang dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun;**

(2) *Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah minuman berkadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari atau sama dengan 1% (satu per seratus)."*

4. Bahwa UU Cukai pada Pasal 4 dan Penjelasannya pada pokoknya menyatakan bahwa zat berbahaya yang perlu diatur peredarannya selain alkohol, produk yang mengandung etil alkohol, juga tembakau dan produk tembakau. Dengan demikian dalam hal iklan dan promosi, seharusnya perlakuan terhadap rokok sebagai produk tembakau disamakan dengan produk alkohol, yaitu dilarangan untuk beriklan dan melakukan promosi;
5. Bahwa Pemerintah juga mengatur pelarangan iklan Susu Formula di media massa untuk mendukung kepentingan program pemberian ASI Eksklusif, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (**bukti P-41**) selanjutnya disebut **PP Asi Eksklusif** pada Pasal 19, yang menyatakan:

*Produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif berupa:*

- a. *pemberian contoh produk Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan;*
  - b. *penawaran atau penjualan langsung Susu Formula Bayi ke rumah-rumah;*
  - c. *pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian Susu Formula Bayi sebagai daya tarik dari penjual;*
  - d. *penggunaan Tenaga Kesehatan untuk memberikan informasi tentang Susu Formula Bayi kepada masyarakat; dan/atau e. Pengiklanan;*
  - e. ***pengiklanan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang.***
6. Bahwa dalam hal bahaya atas penggunaan produknya, maka **produk tembakau jauh lebih berbahaya daripada susu formula;**



7. Bahwa dalam hal pembatasan peredaran produk legal, Pemerintah juga melakukan pelarangan iklan terhadap obat keras, psikotropika dan narkotika begitu pula susu formula dan zat adiktif dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 tahun 2010 tentang Iklan dan Publikasi Layanan Kesehatan (**bukti P-42**) selanjutnya disebut **Permenkes Iklan dan Publikasi Layanan Kesehatan**, pada Pasal 5 yang menyatakan:

*Iklan dan/atau publikasi pelayanan kesehatan tidak diperbolehkan apabila bersifat:*

- a. menyerang dan/atau pamer yang bercita rasa buruk seperti merendahkan kehormatan dan derajat profesi tenaga kesehatan;*
- b. memberikan informasi atau pernyataan yang tidak benar, palsu, bersifat menipu dan menyesatkan;*
- c. memuat informasi yang menyiratkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dapat memperoleh keuntungan dari pelayanan kesehatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan lainnya atau menciptakan pengharapan yang tidak tepat dari pelayanan kesehatan yang diberikan;*
- d. membandingkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, atau mencela mutu pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;*
- e. memuji diri secara berlebihan, termasuk pernyataan yang bersifat superlatif dan menyiratkan kata "satu-satunya" atau yang bermakna sama mengenai keunggulan, keunikan atau kecanggihan sehingga cenderung bersifat menyesatkan;*
- f. memublikasikan metode, obat, alat dan/atau teknologi pelayanan kesehatan baru atau non-konvensional yang belum diterima oleh masyarakat kedokteran dan/atau kesehatan karena manfaat dan keamanannya sesuai ketentuan masing-masing masih diragukan atau belum terbukti;*
- g. mengiklankan pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang fasilitas pelayanan kesehatannya tidak berlokasi di negara Indonesia;*

- h. mengiklankan pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memiliki izin;
  - i. mengiklankan obat, makanan suplemen, atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar atau tidak memenuhi standar mutu dan keamanan;
  - j. mengiklankan susu formula dan zat adiktif;**
  - k. mengiklankan obat keras, psikotropika dan narkotika kecuali dalam majalah atau forum ilmiah kedokteran;**
  - l. memberi informasi kepada masyarakat dengan cara yang bersifat mendorong penggunaan jasa tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut;
  - m. mengiklankan promosi penjualan dalam bentuk apa pun termasuk pemberian potongan harga (diskon), imbalan atas pelayanan kesehatan dan/atau menggunakan metode penjualan multi-level marketing;
  - n. memberi testimoni dalam bentuk iklan atau publikasi di media massa; dan
  - o. menggunakan gelar akademis dan/atau sebutan profesi di bidang kesehatan.
8. Bahwa fakta-fakta yuridis diatas menunjukkan bahwa **pelarangan iklan dan promosi sudah banyak dilakukan kepada produk-produk legal, sebagai salah satu bentuk perlindungan kesehatan masyarakat dan mewujudkan program kesehatan yang maksimal.** Dengan demikian, tidak semua produk legal adalah produk yang normal dan memiliki hak yang sama dengan produk legal lainnya.

## V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia agar sudi kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan *a quo* dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan **Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran** yang berbunyi **“promosi rokok yang memperagakan wujud rokok”** bertentangan dengan



**Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan (3) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----**

3. Menyatakan **Pasal 13 huruf c UU Pers** yang berbunyi "***peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok***" bertentangan dengan **Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945** serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
4. Memerintahkan **pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan**, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; ----

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-42 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Notaris Pemuda Muhammadiyah;
6. Bukti P-6 : Fotokopi SK Penetapan/Pengangkatan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Anggaran Dasar Pemuda Muhammadiyah Hasil Keputusan Tanwir I Pemuda Muhammadiyah Tahun 2016;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Akta Notaris Nasyyiatul Aissyiyah;
9. Bukti P-9 : Fotokopi SK Penetapan/Pengangkatan Ketua Umum Pengurus Pusat Nasyyiatul Aissyiyah;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Anggaran Dasar Organisasi Nasyiatul Aissyiyah;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Akta Notaris Ikatan Pelajar Muhammadiyah;
12. Bukti P-12 : Fotokopi SK Penetapan/Pengangkatan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Anggaran Dasar Ikatan Pelajar Muhammadiyah;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Akta Notaris *Indonesian Institute for Social Development*;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Kuasa dari dari Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Pemberdayaan Sosial kepada Dr. Sudibyo Markus;
16. Bukti P-16 : Fotokopi SK Kepengurusan Yayasan Lembaga Pemberdayaan Sosial;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Hal. 77 -78 Buku “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” yang ditulis oleh Maruarar Siahaan yang diterbitkan oleh Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2011;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019-020/PUU-III/2005 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
19. Bukti P-19 : Fotokopi D . Nutt, L . King, W . Saulsbury, C . Blakemore (2007). **Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse**. The Lancet, 369, 1047 – 1053;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran, Pasal 1 ayat (21);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Pasal 2;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Hal. 9-10 Buku “Tembakau: Ancaman Global” yang ditulis oleh Jhon Crofton dan David Simpson yang diterbitkan oleh Elex Media Cumputindo , Jakarta 2009;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Hal 16 Buku Profil Tembakau Indonesia;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Hal. 15 Buku “**Tobacco Atlas 2015**”;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Hal. 13 dan Hal. 37 Buku “**Fakta Tembakau 2014**”;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Framework Convention on Tobacco Control;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Hal.1 Buku “*Report on The Global Tobacco*



- Epidemic, "M-Power Package", yang diterbitkan oleh World Health Organization (WHO), 2008;*
28. Bukti P-28 : Fotokopi Hal. 33 Buku " **Kemunafikan dan Mitos: Dibalik Kedigdayaan Industri Rokok**", Mardiyah Chamim, 2007;
  29. Bukti P-29 : Fotokopi pada Majalah GATRA Edisi 4 Juni 2008 Hal. 105, artikel yang ditulis Widyastuti Soerojo dengan judul "*Pemerintah Tutup Mata Pada Anak Korban Rokok*";
  30. Bukti P-30 : Fotokopi Hal. 7-8 Buku " **Pertarungan Untuk Masa Depan: Komisi Nasional Perlindungan Anak melawan Iklan, Promosi dan Sponsor Industri Rokok**", yang diterbitkan Komisi Nasional Perlindungan Anak , 2009;
  31. Bukti P-31 : Fotokopi Hal. 27 buku " **Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok: Strategi Menggiring Anak Merokok**", yang diterbitkan Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2007;
  32. Bukti P-32 : Fotokopi Makalah Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia, diunduh dari <http://referensi.elsam.or.id/2015/04/kesehatan-sebagai-hak-asasi-manusia/>;
  33. Bukti P-33 : Fotokopi Hal. 7 Buku **Atlas Tembakau Indonesia Edisi 2013**;
  34. Bukti P-34 : Fotokopi Hal. 29 Buku **Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau**;
  35. Bukti P-35 : Fotokopi Hal. 83 Buku **Bunga Rampai Fakta Tembakau: Permasalahan di Indonesia Tahun 2009**;
  36. Bukti P-36 : Fotokopi *Headline* Harian Kompas Selasa, 7 Maret 2017 dengan Judul "**Rokok Perparah Kemiskinan**";
  37. Bukti P-37 : Fotokopi *Printout* Berita Resmi Statistik Nomor 66/07/Th. XIX, 18 Juli 2016 berjudul "**Profil Kemiskinan DI Indonesia Maret 2016**";
  38. Bukti P-38 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  39. Bukti P-39 : Fotokopi Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang CUKAI;
  40. Bukti P-40 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
  41. Bukti P-41 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
  42. Bukti P-42 : Fotokopi Akta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 tahun 2010 tentang Iklan dan Publikasi Layanan Kesehatan;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252, selanjutnya disebut UU Penyiaran) dan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887, selanjutnya disebut UU Pers) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang



terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon merupakan badan hukum publik;
2. Bahwa Pemohon I mendalilkan keberadaan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers dapat mengurangi dan/atau menghambat kepentingan konstitusionalnya untuk melakukan usaha-usaha meningkatkan kualitas dan sumber daya anggota organisasinya yang merupakan generasi muda yang menjadi korban dan sasaran iklan dan promosi rokok;
3. Bahwa Pemohon II mendalilkan keberadaan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers dapat mengurangi dan/atau menghambat kepentingan konstitusionalnya untuk melakukan usaha-usaha meningkatkan kualitas dan sumber daya anggota organisasinya yang merupakan generasi perempuan usia muda;
4. Bahwa Pemohon III mendalilkan keberadaan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers telah merugikan hak dan kepentingan konstitusionalnya karena anak, remaja, dan pelajar yang menjadi anggota organisasinya menjadi tidak terlindungi hak-hak konstitusionalnya untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan adanya peraturan perundang-undangan (regulasi) yang masih membolehkan iklan dan promosi rokok yang merupakan produk yang mengancam kesehatan yang baik secara kebenaran ilmiah, hukum, dan empiris memang ditujukan dan/atau menyasar anak-anak, remaja, dan pelajar;
5. Bahwa Pemohon IV mendalilkan keberadaan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers telah merugikan hak dan kepentingan konstitusionalnya karena dalam melakukan usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat kelompok rentan dan peningkatan ekonomi masyarakat miskin menjadi terhambat dikarenakan adanya iklan rokok;
6. Bahwa dengan demikian para Pemohon sebagai organisasi-organisasi yang peduli terhadap segala kebijakan yang berkaitan dengan hasil tembakau,



termasuk rokok sehingga mendorong lahirnya kebijakan yang melarang iklan rokok dan promosi produk tembakau dirugikan hak konstitusionalnya dengan keberadaan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon di atas dalam paragraf [3.5], menurut Mahkamah, para Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya sebagai badan hukum publik [bukti P-5 dan bukti P-6, bukti P-8 dan bukti P-9, bukti P-11 dan bukti P-12, dan bukti P-14, bukti P-15, dan bukti P-16], yang menjalankan kegiatan atau program untuk kepentingan umum dan advokasi kepentingan publik [bukti P-7, bukti P-10, bukti P-13, dan bukti P-14], yang menganggap hak konstitusionalnya dalam memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dilindungi Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 telah terlanggar oleh berlakunya norma Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers. Terlepas dari benar atau tidaknya dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitasnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, telah terang bagi Mahkamah bahwa para Pemohon telah menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial mengenai kerugian hak konstitusionalnya, yang secara kausalitas disebabkan oleh berlakunya Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers. Kerugian konstitusional tersebut memiliki kemungkinan tidak akan atau tidak lagi terjadi jika Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran**

- ...
- (3) *Siaran iklan niaga dilarang melakukan:*
- a. ...
  - b. ...
  - c. *promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;*
- ...

**Pasal 13 huruf c UU Pers**

- Perusahaan pers dilarang memuat iklan:*
- a. ...
  - ...
  - c. *peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.*

bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa kebenaran rokok sebagai produk olahan daun tembakau sebagai produk yang bersifat dan/atau mengandung zat adiktif adalah kebenaran ilmiah sekaligus kebenaran yuridis-formil sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VIII/2010. Oleh karenanya rokok sebagai produk yang bersifat adiktif berbahaya bagi kesehatan dan penggunaannya dalam jangka panjang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian, merupakan kebenaran faktual yang sudah diketahui kebenarannya dan tidak perlu dibuktikan lagi (*notoire feiten*);
- 2) Bahwa iklan dan promosi rokok sebagaimana diatur dalam undang-undang *a quo* bertentangan dengan hak untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupan; hak anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang; hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh, dan hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang masing-masing hak tersebut dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945;



- 3) Bahwa menurut para Pemohon tidak semua industri yang melakukan usaha *legal* di Indonesia memiliki hak yang sama untuk melakukan pengenalan dan pemasaran produknya. Negara memiliki kewenangan dan dapat mengambil langkah legislasi untuk membatasi hak-hak yang dimiliki industri *legal* dalam mengenalkan dan memasarkan produknya untuk menjaga kepentingan bangsa yang lebih besar. Salah satunya dengan melakukan pelarangan iklan terhadap zat adiktif, di mana rokok adalah salah satunya;
- 4) Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan *a quo* dan bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

**[3.9.2]** Bahwa dari uraian pokok permohonan yang disampaikan, para Pemohon sesungguhnya menghendaki atau mengharapkan agar pembentuk undang-undang menerbitkan regulasi atau melalui undang-undang *a quo* melakukan pembatasan terhadap kebebasan industri yang ada dalam memperkenalkan atau memasarkan produknya. Pelaku industri tidak boleh diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengiklankan dan mempromosikan produknya menurut cara-cara yang mereka kehendaki sendiri, melainkan harus dikontrol. Dalam rangka melakukan kontrol, pembentuk undang-undang harus mengambil langkah-langkah pembatasan untuk tujuan agar hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sehat, berkembang dan sejahtera lahir dan batin dapat dilindungi;

Bahwa terkait dengan keinginan para Pemohon agar pembentuk undang-undang menerbitkan regulasi guna membatasi upaya memperkenalkan atau

memasarkan produk rokok, perlu dikutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VII/2009 bertanggal 10 September 2009 pada bagian konklusi paragraf [4.3] menyatakan, *“Bahwa rokok masih dipandang sebagai komoditi yang legal, sehingga promosi rokok juga harus tetap dipandang sebagai tindakan yang legal pula, sementara pengaturan siaran iklan rokok lebih merupakan aturan kebijakan (legal policy) dan terjadinya pelanggaran dalam siaran niaga rokok lebih berkaitan dengan penegakan hukum (law enforcement), tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma, oleh karenanya dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum”*. Berdasarkan putusan ini, Mahkamah telah menegaskan pengaturan promosi dan iklan rokok menjadi wilayah pembentuk undang-undang. Dengan demikian, sebagaimana didalilkan para Pemohon, demi memenuhi ketentuan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, Mahkamah harus melihat terlebih dahulu kebijakan hukum (*legal policy*) berupa undang-undang yang memuat pengaturan mengenai promosi dan iklan rokok.

Bahwa apabila yang dimaksudkan dan dikehendaki para Pemohon adalah larangan terhadap promosi rokok yang memperagakan wujud rokok dan larangan memuat iklan peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok sebagaimana diminta dalam petitum permohonan, maka keberadaan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers sesungguhnya telah mengakomodir substansi yang dimohonkan oleh para Pemohon. Pasal 46 ayat (3) UU Penyiaran berisi norma tentang larangan-larangan dalam melakukan siaran iklan niaga, yang salah satunya adalah larangan promosi rokok yang memperagakan wujud rokok. Demikian pula dengan ketentuan Pasal 13 UU Pers juga berisi tentang larangan bagi perusahaan iklan untuk mengiklankan substansi yang dikehendaki para Pemohon yang salah satunya adalah larangan mempromosikan rokok yang memperagakan wujud rokok.

Bahwa dengan demikian, para Pemohon telah keliru memahami keberadaan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers dengan hanya memahami norma itu secara parsial atau tidak membacanya secara utuh, di mana yang dipersoalkan hanyalah keberadaan frasa *“promosi rokok yang memperagakan wujud rokok”* dan frasa *“peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok”* dalam dua norma yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya. Padahal, rumusan norma tersebut merupakan bagian yang



tidak terpisahkan dari induk kalimat dalam pasal yang sama. Hal mana, apabila dipahami secara utuh, justru promosi yang memperagakan wujud rokok dan iklan yang memuat peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok merupakan hal yang dilarang menurut UU Penyiaran dan UU Pers.

Bahwa apabila norma dalam pasal-pasal undang-undang yang diajukan oleh para Pemohon dikabulkan dengan menyatakan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka yang akan terjadi justru bahwa iklan dan promosi rokok yang memperagakan wujud rokok tidak lagi dilarang. Apabila hal itu tidak dilarang, ancaman terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara yang dikemukakan para Pemohon justru akan terjadi.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, rumusan undang-undang *a quo* telah ternyata tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana didalilkan para Pemohon, sehingga permohonan para Pemohon agar Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **November**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 12.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Maria Farida Indrati**



ttd.

Saldi Isra

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA